

**SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN KONSERVASI SUMBER  
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MELALUI PENERAPAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990  
DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Terima  
No. Intuk 10 236 029  
7 JUL 2001

Oleh :

**IRWANTO**

NIM. C10095160

S  
344.046  
IRW  
S  
e.1  
SKS

Klass

580.789 0.  
IRW  
J.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

SUATU TINJAUAN TENTANG  
PELAKSANAAN KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MELALUI  
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990  
DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI  
KABUPATEN DATI II JEMBER

Oleh :

Irwanto

NIM : C 10095160

Pembimbing :

H. Kukuh Achmadi, S.H.

NIP. 130 325 903

Pembantu pembimbing :

R.A. Rini Anggraini, S.H.

NIP. 131 485 338

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2000

**MOTTO :**

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi berapakah banyaknya kami telah tumbuhkan di atasnya dari macam tumbuhan-tumbuhan yang baik”

*(Qs.26: 7)*

**Persembahan :**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

1. Papa dan Mama tercinta
2. Almamater yang kujunjung tinggi
3. Para guru yang memberikan bekal ilmu



## Persetujuan :

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Senin

Tanggal : 6

Bulan : November

Tahun : 2000

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris



Suhartati, S.H., M.Hum.

NIP.130890062



Ida Bagus Oka Ana, S.H.

NIP.131832297

### Anggota Panitia Penguji

H. Kukuh Achmadi, S.H.

NIP. 130 325 903



(.....)

R.A. Rini Anggraini, S.H.

NIP. 131 485 338

(.....)

**Pengesahan :**

**Skripsi Dengan Judul :**

**SUATU TINJAUAN TENTANG  
PELAKSANAAN KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MELALUI  
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990  
DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

Oleh :

Irwanto

NIM : C 10095160

Pembimbing

H. Kukuh Achmadi, S.H.

NIP. 130 325 903

Pembantu Pembimbing

R.A. Rini Anggraini, S.H.

NIP. 131 485 338

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Soewondho, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI** , guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat dan tugas dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun menyadari sepenuhnya atas keterbatasan dalam skripsi ini oleh karenanya saya mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, dan pada akhirnya penyusun mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Kukuh Achmadi,S.H.,selaku Pemantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dengan teliti dan sabar;
2. Ibu R.A. Rini Anggraeni,S.H.,selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan;
3. Bapak Soewondho,S.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Darijanto,S.H.,selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Suhartati,S.H.,M.Hum.,selaku ketua panitia penguji;
6. Bapak Ida Bagus Oka Ana,S.H.,selaku sekretaris panitia penguji;
7. Bapak Ir.Indara Arinal selaku kepala Taman Nasional Meru Betiri;
8. Bapak I. Wayan Yasa , S.H.,selaku Dosen wali yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi selama penyusun menjadi mahasiswa;



9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu;
10. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penyusun;
11. Segenap pegawai kantor Taman Nasional Meru Betiri;
12. Kakak-kakakku di rumah Mas Nur, Mas Sulis, Mas Ndhon, Indah dan seluruh keluarga;
13. Adikku terkasih, Anita Maryuliatin;
14. Yuli, atas segala bantuan dan pengorbanannya;
15. Teman-teman aktivis lingkungan di Jember yang memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman penyusun;
16. Ayu, Lita, May dan teman-teman '95 atas kerja sama dan motivasinya;
17. Saudara-saudara terkasih : Rudi Black, Andhys, Cubunk, Permen, Catur, Ardi Mbah, Pucet, Diana, Gendut, Yayat, Bagong, Lembok, Mengsle, Ade, Hartono Ayam, dan semua keluarga besar IMPA Akasia yang tidak sempat penyusun sebutkan satu persatu;
18. Teman-teman di Nias II / 14M : Yadek ,Badrun ,Gepeng ,Keple ,Mbotho, Kothak ,Aris , Blendheg ,Meduro ,dan semuanya yang telah memberikan segala bantuan dan persahabatan yang tulus.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Bapak ,Ibu , teman serta saudaraku semuanya, akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, November 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penulisan .....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Data .....	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Data .....	7
1.4.4 Analisa Data .....	8
<b>BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum .....	12
2.3 Landasan Teori.....	19
2.3.1 Pengertian dan Dasar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	19
2.3.2 Alasan-alasan Ditetapkannya Kawasan Taman Nasional Meru Betiri.....	24



**BAB III : PEMBAHASAN**

3.1 Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Meru Betiri.....	27
3.2 Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember.....	35
3.3 Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ...	43
3.4 Analisa / Kajian.....	48

**BAB IV : PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran-saran.....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman**

**Nasioanal, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam**

**Daftar Flora dan Fauna di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri**

**Struktur Organisasi Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri**

**Peta Kawasan Taman Nasional Meru Betiri**

## RINGKASAN

Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian alam (Bab VII pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990) mempunyai ciri khas ekosistem yang asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Menyadari hutan taman nasional dalam proses hidup dan kehidupan (pembangunan) yang demikian itu maka upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam hal ini Taman Nasional Meru Betiri mutlak diperlukan. Upaya pelestarian ini bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi juga tugas dan tanggung jawab warga masyarakat. Hal ini disebabkan karena usaha pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah masalah yang cukup kompleks dan dinamis, bahkan dengan adanya perkembangan diberbagai bidang dan perubahan dinamika dilapangan maka tidak jarang terjadi perkembangan permasalahan perlindungan dan pengamanan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mulai dari perladangan liar di dalam kawasan sampai dengan pencurian kayu dan penyelundupan satwa (Materi Pemasarakatan Undang-undang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 1991:V-1).

Taman Nasional Meru Betiri mempunyai nilai potensial antara lain sebagai sumber plasma nutfah, keanekaragaman hayati, dan keindahan alam yang menarik. Taman Nasional Meru Betiri ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/Um/6/1972 tanggal 6 juni 1972 menetapkan Taman Nasional Meru Betiri seluas 50.000 hektar kemudian menyusul surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 529/Kpts/Um/7/1982 tanggal 19 Juli 1982 menetapkan luas Taman Nasional Meru Betiri adalah 58.000 hektar. Nilai potensial yang sudah dikembangkan yaitu pemanfaatan tanaman obat (TOGA), penetapan pantai Bande Alit sebagai daerah wisata alam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 dan lain-lain. Namun disisi lain penebangan liar, pengangkutan dan perdagangan kayu ilegal serta pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah



konservasi. Pemanfaatan yang mengabaikan kaidah-kaidah konservasi akan mengakibatkan terjadinya erosi genetik, populasi dan penurunan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang menjurus pada punahnya sumber plasma nutfah yang ada dalam kawasan tersebut, masih terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Meru Betiri disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. masalah pengeksekutifan penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
2. masalah kesadaran hukum masyarakatnya.

Usaha yang prioritas untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan mengurangi aktifitas masyarakat yang dapat merusak potensi Taman Nasional Meru Betiri yaitu :

1. pengembangan budidaya tanaman obat, dimana budidaya tersebut harus memperhatikan faktor iklim, tanah, kondisi sosial ekonomi, budaya masyarakat, kondisi pasar dan penguasaan teknik budidayanya;
2. pengembangan persepsi, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dengan harapan pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang manfaat dan kegunaan sumber daya alam hayati meningkat, disamping meningkatkan kesadaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan kesadaran untuk membudidayakan komoditas flora yang mempunyai nilai ekonomis tinggi;
3. pengembangan pemasaran dan komersialisasi flora hasil budidaya masyarakat dan pengembangan industri hasil budidaya tanaman. Sehingga diharapkan tumbuhnya peran serta masyarakat secara aktif dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam dengan azas konservasi di Taman Nasional Meru Betiri. Usaha-usaha ini bukan hanya dilakukan oleh pihak Taman Nasional Meru Betiri saja tetapi harus didukung oleh pihak Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melibatkan pihak-pihak intelektual, tokoh masyarakat, masyarakat itu sendiri dan pihak-pihak lain sebagai usaha kemitraan dalam membangun Taman Nasional Meru Betiri (Rencana Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri-Buku II).

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa dengan tanah air yang kaya raya akan kekayaan alam, antara lain dengan hutan yang masih cukup luas dan merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional.

Hutan menempati kedudukan penting sebagai sumber daya alam yang melaksanakan berbagai fungsi sebagai sumber penyimpanan dan pengatur air, sumber plasma nutfah, tumbuhan dan binatang, penabung cadangan tanah, sumber energi, sumber bahan produksi, kebutuhan manusia dan lain-lain. Dalam melaksanakan berbagai fungsi ini, potensi hutan sebagai sumber plasma nutfah hanya bisa tumbuh dalam lingkungan alamiah yang tidak diusik manusia. Karena itu kelestarian hutan bagi pengembangan plasma nutfah sangat perlu (Emil Salim, 1988:180). Disamping itu, pentingnya hutan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat kini dirasakan semakin meningkat. Jika semula hutan masih digunakan sebagai sumber bahan makanan, maka kini dengan berkembangnya kebudayaan, hutan dimanfaatkan lebih intensif sebagai modal dasar bagi kegiatan-kegiatan pembangunan secara material, bahkan dengan berkembangnya ekologi manusia, hutan tidak hanya ditangkap dalam makna ekonomik saja namun lebih dari itu, kini hutan dipandang sebagai esensi dari sistem mata rantai berbagai siklus kehidupan (Sukanto Reksohadiprojo dan Pradono, 1988:97)

Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia harus menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan baik antara manusia dengan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun dengan ekosistemnya. Dengan demikian pengelolaan hutan sebagai modal dasar pembangunan tersebut pada



hakekatnya merupakan kegiatan dan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan, dikarenakan hutan sebagai suatu ekosistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung hutan itu berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung dengan meningkatkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dari subsistem. Pengelolaan hutan menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti, mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak bagi tiap generasi. Salah satu usaha pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh pemerintah yaitu dengan penetapan kawasan pelestarian alam. Dimana kawasan pelestarian alam ini adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian alam (Bab VII pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990) mempunyai ciri khas ekosistem yang asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Menyadari hutan taman



nasional dalam proses hidup dan kehidupan (pembangunan) yang demikian itu, maka upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam hal ini kawasan Taman Nasional Meru Betiri mutlak diperlukan. Upaya pelestarian ini bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tugas dan tanggung jawab warga masyarakat. Hal ini disebabkan karena usaha pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah masalah yang cukup kompleks dan dinamis, bahkan dewasa ini dengan adanya perkembangan diberbagai bidang dan perubahan dinamika dilapangan maka tak jarang terjadi pula perkembangan permasalahan perlindungan dan pengamanan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mulai dari perladangan liar didalam kawasan sampai dengan pencurian kayu dan penyelundupan satwa (Materi Pemasarakatan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 1991:V-1).

Taman Nasional Meru Betiri mempunyai nilai potensial yang antara lain sebagai sumber plasma nutfah, keanekaragaman hayati, dan keindahan alam yang menarik. Taman Nasional Meru Betiri ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/Um/6/1972 tanggal 6 Juni 1972 kompleks Meru Betiri seluas 50.000 hektar kemudian menyusul Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 529/kpts/um/7/1982 tanggal 21 Juli 1982 menetapkan luas Meru Betiri adalah 58.000 hektar. Nilai potensial yang sudah dikembangkan antara lain: pemanfaatan tanaman obat (TOGA), penetapan Pantai Bandalit sebagai daerah wisata alam dan lain-lain. Namun disisi lain penebangan liar, pengangkutan dan perdagangan kayu ilegal serta pengambilan hasil-hasil hutan dan satwa masih sering terjadi, padahal pemanfaatan hutan harus memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Pemanfaatan yang mengabaikan kaidah-kaidah konservasi akan dapat mengakibatkan terjadinya erosi genetik, populasi dan penurunan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dapat menjurus pada punahnya sumber plasma

manfaat yang ada dalam kawasan tersebut. Sumber-sumber plasma manfaat adalah unsur-unsur gen yang menentukan sifat kebakaan suatu jenis, unsur-unsur gen inilah yang amat menentukan keunggulan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, sehingga harus menjamin kelestariannya. (Ir. Kaslan A. Thohir, 1985:33)

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, maka pemerintah mengisyaratkan agar ditingkatkannya upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Implikasi dari semua itu untuk selanjutnya pemerintah memandang perlu untuk menghadirkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, sebagai implementasi dari kebijakan perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut, ternyata permasalahan justru menjadi lain karena masalah konservasi tersebut tidak selesai dengan hanya memberlakukan undang-undang dan menyediakan dana untuk melaksanakannya. Sebagai tindak lanjut perlu ditetapkan dengan cara bagaimana penetapan tujuan (konservasi) itu dapat dicapai agar dapat ditaati oleh masyarakat (Siti Sundari R, 1987:74). Maka dalam persoalan ini pemerintah perlu turun tangan untuk mengatur dan mengendalikan tingkah laku orang ataupun masyarakat agar tetap berada dalam batas-batas yang sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya undang-undang konservasi itu.

Dalam hal ini, penyusun memandang masih terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sejauh mana upaya pemerintah untuk menangani hal itu dan sejauh mana permasalahan yang terjadi di dalam warga masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

Berdasarkan paparan di atas, maka penyusun memilih untuk mengkaji secara yuridis terhadap masalah tersebut, sehingga judul yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah:



**” Suatu Tinjauan Tentang Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Kawasan Taman Nasional Meru”.** Penyusun sengaja membatasi Kabupaten Jember karena daerah penelitian yang diambil penulis di daerah Jember.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul diatas, untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya implikasi dari pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam rangka menjamin kelestarian kawasan Taman Nasional Meru Betiri, maka berikut ini penyusun menyusun permasalahan yang sekiranya perlu untuk dipecahkan, adapun susunan permasalahan itu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri?
2. Permasalahan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri?
3. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam usaha konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Meru Betiri?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,

2. sebagai sarana mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan selama masa kuliah dengan realita kehidupan di masyarakat;
3. sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, khususnya bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

1. ingin mengetahui bagaimanakah pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri;
2. ingin mengetahui hal-hal apakah yang menjadi permasalahan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri;
3. ingin mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat dalam usaha konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

### **1.4 Metode Penulisan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan metode penelitian ilmiah untuk mendapatkan data secara obyektif, adapun data yang digunakan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Pendekatan masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara menelaah dan membahas permasalahan tersebut diatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya melalui pendekatan yuridis sosiologis yang dikaji tentang



bagaimanakah penerapan undang-undang tersebut dalam praktek hukumnya.

#### **1.4.2 Sumber data**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mendapatkan data dari:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak Kantor Taman Nasional Meru Betiri, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II dan warga masyarakat di kawasan daerah penyangga Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten Dadi II Jember, yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Meru Betiri.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, serta studi literatur dengan menganalisa berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dikaji.

##### **3. Sumber Data Tersier**

Sumber data tersier diperoleh dari bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa koran, hasil laporan evaluasi Taman Nasional Meru Betiri, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II dan karya ilmiah lain.

#### **1.4.3 Metode pengumpulan data**

Dalam penulisan ini, penyusun mengumpulkan data dengan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari:



## 1. Studi Literatur

Dilakukan dengan membaca buku-buku, berita koran, dan teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dikaji.

## 2. Studi Lapangan

Dilakukan dengan jalan penelitian langsung dilapangan, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisa pokok permasalahan yang menjadi obyek kajian dan wawancara.

### 1.4.4 Analisa data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini diskriptif kualitatif, setelah terlebih dahulu dilakukan proses editing, transfersheet dan tabulasi data. Teknik analisa ini dilakukan berkaitan dengan penelitian dimasyarakat. Selain analisa data tersebut, digunakan analisa perskriptif yang digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku serta data yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap problem kasuistis yang ditetapkan terlebih dahulu (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990:12).





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 FAKTA

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor: 276/Kpts/Um/1972, kompleks hutan Meru Betiri ditetapkan sebagai suatu margasatwa seluas 50.000 hektar. Kemudian menyusul surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 429/Kpts/Um/7/1982 tanggal 21 Juli 1982 suaka margasatwa tersebut diperluas menjadi 58.000 hektar. Perluasan ini memasukkan dua perkebunan Sukamade dan Bandalit, hutan lindung blok Malang-sari serta laut pada jalur pantai Selatan sejauh lebih kurang 500 meter.

Kawasan Meru Betiri ditetapkan sebagai taman nasional dalam Kongres Taman Nasional Se-Dunia ke III di Denpasar Bali, dengan pernyataan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982. Kawasan taman nasional ini letaknya terisolasi di sebelah selatan kabupaten Jember dan Banyuwangi, yang dikelilingi oleh sebagian hutan dan perkebunan. Sebagian lagi berupa pedesaan sebagai konsentrasi pemukiman penduduknya. Hal yang demikian ini sangat berpengaruh terhadap aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Pedesaan sebagai konsentrasi pemukiman tersebut diatas adalah desa-desa daerah penyangga sebagai daerah penelitian.

Kepadatan penduduk, sempitnya lahan pertanian serta terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dapat memberikan alternatif kepada penduduknya untuk mengambil hasil hutan sebagai pilihan lapangan pekerjaan, karena hutan dipandang sebagai sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Mencari hasil hutan ini pada umumnya sebagai pekerjaan tambahan, namun ada juga beberapa orang diantaranya yang menjadikan mata pencaharian pokok.

Beberapa hasil hutan dari Taman Nasional Meru Betiri yang dimanfaatkan oleh penduduk antara lain adalah :

- a. kayu bakar
- b. bambu
- c. rotan



- d. ijuk dan gula aren
- e. buah-buahan hutan
- f. bahan jamu tradisional dan umbi-umbian
- g. gadung
- h. madu lebah.

a. Pengambilan kayu bakar

Kayu bakar merupakan hasil hutan yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk dari hutan Meru Betiri. Kebutuhan kayu bakar ini selain untuk memenuhi keperluan masyarakat di desa itu sendiri ( desa Curahnongko, Sanenrejo, Curahtakir, dan Sarongan ) banyak pula yang diperdagangkan. Pengambilan untuk diperdagangkan ini biasanya dilakukan dengan alat pengangkutan sepeda, selain dilakukan oleh penduduk desa tersebut diatas juga dilakukan oleh penduduk desa lain yang jauhnya antara 7 sampai 15 Kilometer dari tepi hutan.

Harga per beban/sepeda yang diperoleh berkisar antara Rp. 1.500,- sampai Rp. 3.000,-. Jenis kayu bakar yang diambil ialah dahan jati, bambu ori kering (goprek) dan kayu-kayu kering jenis lainnya.

b. Pengambilan bambu

Bambu merupakan jenis vegetasi yang banyak ditemukan dikawasan hutan Meru Betiri, antara lain jenis bambu apus/tali (*Gigantoshlos apus*), bambu gesing (*Bambusa spinosa*), bambu petung (*Dendrocalamus giganteus*), bambu apel/lampar (*Schizastachyum brachiocladium*), bambu jajang (*Schizastachyum caudatum*), bambu bubat (*bambusa sp*), bambu wuluh (*Schizastachyum blumei* NEES).

Jenis bambu tersebut banyak diambil oleh penduduk sekitar taman nasional, terutama penduduk desa Curahnongko, Sanenrejo, dan Curahtakir. Pengambilan bambu ini paling banyak dilakukan oleh penduduk desa Curahtakir dan Senenrejo, terutama pada musim tembakau Naa Oogts. Bambu diambil untuk

tembakau, glantang/sujen tembakau, lanjaran kacang panjang dan sebagainya. Musim pengambilan untuk masing-masing jenis keperluan tidak selalu bersamaan, sehingga musim pengambilan bambu ini seluruhnya hampir sepanjang tahun. Tepatnya jumlah waktu musim pengambilan bambu ini hampir 8 bulan setahun, namun frekwensi tertinggi adalah 3 bulan dalam musim tembakau Naa Oogts.

### c. Pengambilan rotan

Selain bambu, di hutan Meru Betiri juga terdapat berbagai jenis rotan yang dimanfaatkan untuk pengrajin rotan dan ekspor. Jenis rotan yang ada antara lain (nama daerah) ialah rotan cacing, rotan manis, rotan wuluh, rotan sepet, rotan warak, dan rotan pait.

Pengambilan rotan dari hutan ini dilakukan pula oleh penduduk pada semua desa daerah penelitian, namun jumlah orang yang melakukan pekerjaan ini relatif sedikit. Rotan diambil hampir seluruhnya untuk dijual. Cara penjualan rotan kebanyakan lewat pedagang pengepul, kecuali sebagian kecil untuk bahan tangkai sapu dan pengrajin rotan setempat didesa Curahnongko.

### d. Pengambilan ijuk dan gula aren

Ijuk juga merupakan hasil hutan, pada umumnya diambil untuk dijual sebagai bahan pembuatan sapu disamping sebagian lagi untuk keperluan lainnya. Pengambilan ijuk kebanyakan orang dari desa Sanenrejo dan Curahnongko.

Selain menghasilkan ijuk, pohon aren (*Arenga sp*) di hutan Meru Betiri juga menghasilkan gula aren yang dihasilkan dengan cara menyadap bunganya. Para penyadap gula aren ini membuat darungan (rumah sementara) di dalam hutan, dan tinggal di hutan untuk jangka waktu selama pohon aren miliknya masih menghasilkan gula. Mereka tinggal pada umumnya bersama keluarganya, hanya sesekali saja pulang ke desa, karena gula hasil sadapannya itu dibeli oleh pedagang dengan cara mendatangi darungan pada waktu tertentu sambil membawa barang keperluan.



## e. Buah-buahan hutan dan bahan jamu tradisional

Taman Nasional Meru Betiri memiliki berbagai vegetasi dengan keanekaragaman jenis tumbuhan yang cukup banyak. Dari bermacam jenis tumbuhan tersebut, banyak diantaranya berbagai jenis pohon buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar kawasan hutan. Jenis buah-buahan tersebut antara lain ialah kluwak (*Pangium* sp), bendo (*Arthocarpus elastica*), buah langsep (*Dysoxylum glumei*), durian (*Durio zibethines*) dan lain sebagainya.

Kecuali buah-buahan hutan, banyak pula terdapat jenis-jenis tumbuhan tertentu yang digunakan sebagai bahan obat-obatan (jamu tradisional). Bahan yang dimanfaatkan antara lain berupa buah, bunga, kulit kayu, daun, umbi, akar, dan lain sebagainya. Jenis-jenis yang ada di Meru Betiri antara lain dengan nama daerah : kayu doru putih, susuh angin (*ephypit*), bunga rafflesia (*patmosari*), babakan pule (kulit), kapulogo, temulawak, buah rotan, jambe, dan lain-lainnya. Menurut keterangan sedikitnya ada 30 jenis bahan jamu tradisional yang terdapat di hutan Meru Betiri.

## f. Umbi-umbian dan gadung

Umbi-umbian yang banyak dimanfaatkan penduduk dari hutan Meru Betiri adalah gadung (*Dioscorea hirsuta*) dan iles-iles (*Amorphopales* sp). Gadung diambil untuk bahan makanan, musim pengambilan adalah pada musim kenarau, terutama apabila terjadi musim kurang panen. Sedangkan iles-iles konon sebagai komoditi ekspor untuk salah satu bahan kosmetika.

## g. Madu lebah

Madu lebah juga merupakan salah satu hasil yang diambil dari hutan Meru Betiri oleh beberapa orang penduduk desa sekitarnya. Waktu pengambilan madu lebah ini antara 4 sampai 7 hari dalam hutan untuk perolehan hasil antara 10 sampai 20 liter oleh 3 sampai 4 orang dalam sekali berangkat. Harga per-liter madu lebah mereka jual sekitar Rp. 15.000,-.

## 2.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang berkaitan dengan fakta dan permasalahan yang akan dibahas dalam bab ini adalah sebagai berikut :

### **Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945**

Pasal 33 ayat (3) :”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

### **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

Pasal 1 angka 14 :” Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan dengan tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.”

Pasal 1 angka 16:” Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.”

Pasal 4:” Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.”

Pasal 8 ayat (1):” Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemerintah menetapkan :

- a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.”

Pasal 8 ayat (2):” Ketentuan lebih lanjut sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.”

Pasal 9 ayat (1):” Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.”



Pasal 9 ayat (2):" Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak di dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8."

Pasal 9 ayat (3):" Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 19 ayat (1):" Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam."

Pasal 19 ayat (2):" Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa."

Pasal 19 ayat (3):" Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli."

Pasal 21 Ayat (1):" Setiap orang dilarang untuk :

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia."

Pasal 21 ayat (2):" Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi."



Pasal 24 ayat (1):" Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara."

Pasal 24 ayat (2):" Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan."

Pasal 31 ayat (1):" Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam."

Pasal 31 ayat (2):" Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan."

Pasal 32 : " Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan kebutuhan."

Pasal 33 ayat (1):" Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional."

Pasal 33 ayat (2):" Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli."

Pasal 33 ayat (3):" Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam."

Pasal 37 ayat (1):" Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan berdaya guna dan berhasil guna."

Pasal 37 ayat (2):" Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dikalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan."

Pasal 37 ayat (3):" Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal 40 ayat (1) : " Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Pasal 40 ayat (2) : " Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pasal 40 ayat (3) : " Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah )."

Pasal 40 ayat (4) : " Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Pasal 40 ayat (5) : " Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran ."

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994  
Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman  
Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.**

Pasal 1 angka 1:” Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, berdasarkan rencana pengelolaan.”

Pasal 1 angka 4:” Zona pemanfaatan taman nasional adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.”



Pasal 1 angka 5:” Rencana pengelolaan adalah suatu rencana bersifat umum dalam rangka pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang disusun oleh Menteri.”

Pasal 5 ayat (1):” Pengusahaan pariwisata alam diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan perorangan.”

Pasal 5 ayat (2):” Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan setelah mendapat izin pengusahaan.”

Pasal 5 ayat (3):” Izin pengusahaan pariwisata alam diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.”

Pasal 5 ayat (4):” Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.”

Pasal 8:” Pengusahaan pariwisata alam tidak memberikan hak kepemilikan dan pengusahaan atas kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.”

Pasal 10:” Pengusahaan pariwisata alam wajib :

- a. membuat dan menyerahkan rencana karya pengusahaan berdasarkan rencana pengelolaan kepada Menteri.
- b. melaksanakan kegiatan secara nyata dalam waktu 12 bulan sejak izin diberikan.
- c. membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dan mengusahakannya sesuai dengan rencana karya pengusahaan yang telah disahkan.
- d. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha.
- e. mengikutsertakan masyarakat di sekitar kawasan pelestarian alam dan dalam kegiatan usahanya.
- f. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Menteri.

Pasal 11 ayat (1):” Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pengusaha pariwisata alam diwajibkan untuk :

- a. usahanya merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kerusakan
- b. menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung.
- c. turut menjaga kelestarian fungsi kawasan pelestarian alam.

Pasal 11 ayat (2):” Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusaha



Pasal 17 ayat (1):” Pengusaha pariwisata alam yang tidak merehabilitasi kerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan/atau karena kegiatannya menimbulkan kerusakan kawasan pelestarian alam dikenakan ganti rugi sesuai dengan berat dan intensitas kerusakan yang ditimbulkan.”

Pasal 17 ayat (2):” Ganti rugi sebagaimana diatur dalam ayat(1) tidak menghilangkan tuntutan pidana atas pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

## **2.3 LANDASAN TEORI**

### **2.3.1 Pengertian dan Dasar Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya**

Untuk merumuskan suatu pengertian tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya maka terlebih dahulu harus dipahami pengertian dari unsur-unsurnya yaitu :

1. sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
2. pengertian ekosistem menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan lingkungan hidup adalah “Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

Sedang Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan pengertian bahwa ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi,” jadi ekosistem terdiri dari unsur hayati dan non hayati dimana terdapat hubungan timbal balik antara unsur-unsur tersebut, interaksi hubungan timbal balik antara unsur hayati dan non hayati ini disebut ekosistem (Ir. Kaslan Thohir, 5:1985). Pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya

dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya (pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dirumuskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan suatu usaha pengelolaan, perlindungan dan pelestarian sumber daya alam baik hayati maupun non hayati (abiotik), disini bisa berarti tempat atau kawasan dari sumber daya alam hayati berada ataupun suatu tempat atau kawasan yang mempunyai suatu fenomena alam yang khas, dimana usaha ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dan atau tetap lestariannya suatu kawasan beserta isinya yang dilindungi.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai strategi sumber daya alam sebagai berikut :

1. membina hubungan keselarasan antara manusia dengan lingkungan.

Ini adalah bagian dari tujuan pembangunan untuk membina manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki ciri-ciri keselarasan yaitu:

- a. antara manusia dengan masyarakat;

Dalam pengertian keselarasan antara manusia dengan masyarakat adalah bahwa terjadi keselarasan hubungan dalam pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia yang satu dengan yang lain dimana tidak terjadi saling ketergantungan ataupun kecenderungan merugikan sehingga pemanfaatan sumber daya alam tidak selaras dalam fungsinya sebagai modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

- b. antara manusia dengan lingkungannya;

Keselarasan manusia dengan lingkungan bahwasanya segala kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah sesuai dengan asas kesinambungan, keseimbangan dan keselarasan. Pemanfaatan oleh manusia harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Daya dukung disini berarti bahwa ada batas-batas kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia



merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya, jadi disini aktivitas manusia harus memperhatikan kemampuan lingkungan untuk menyerap beban atas aktivitas manusia, disini ketidakseimbangan atau terlalu banyaknya beban atas lingkungan akan semakin mengurangi fungsi lingkungan.

c. antara manusia dengan Tuhan penciptanya.

Dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya, pemanfaatan sumber daya alam sudah dijelaskan dalam kitab-kitab suci, dimana keselarasan disini adalah manusia dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sedemikian banyak dimana pemanfaatannya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu amanat Tuhan (kewajiban).

2. melestarikan sumber-sumber alam agar bisa dimanfaatkan terus menerus oleh generasi ke generasi.

Usaha membangun masyarakat adil dan makmur perlu waktu panjang dan karena itu pelestarian sumber-sumber alam sangat penting. Keadilan dan kemakmuran antara generasi sekarang dan yang akan datang sangat ditentukan dari pengelolaan sumber daya alam oleh generasi sekarang.

3. mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkan mutu lingkungan sehingga menaikkan kualitas hidup manusia.

Aktivitas manusia dibidang industri, pertambangan, pertanian dan kegiatan sektoral lainnya perlu dilaksanakan melalui cara yang sekaligus mengindahkan mutu lingkungan, dimana aktivitas manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup harus bisa berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan manusia itu sendiri, bukan sebaliknya dimana aktivitas manusia yang tidak mengindahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan kemerosotan mutu hidup.

4. membina manusia dari “perusak lingkungan” atau makhluk yang mempunyai ketergantungan terhadap alam tanpa mengindahkan keselarasan,



keseimbangan dan kelestarian menjadi satu komponen ekosistem lingkungan hidup yang mutualisme. (Emil Salim, 1988:37).

Disini manusia diatur untuk mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga kelestarian, keseimbangan dan keselarasannya tetap terjaga.

Keempat strategi ini merupakan proses panjang, dimana untuk mencapai strategi-strategi ini perlu dikembangkan usaha-usaha penyelamatan hutan, air dan tanah, pengendalian pencemaran sektoral terhadap lingkungan, pengembangan pemukiman yang lebih baik dan pengembangan kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat.

Sedangkan menurut kemungkinan pemulihannya kita mengenal 2 (dua) macam sumber daya alam yaitu :

1. sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang masih bisa dipakai setelah diadakan beberapa proses, misalnya: air, pohon, hewan dan lain-lain;
2. sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan habis apabila dipakai terus menerus dan tidak dapat diperbaharui, misalnya: barang-barang tambang.

Untuk mencapai sasaran strategi konservasi sumber daya alam di Indonesia maka didapati 3 (tiga) kegiatan pokok yaitu :

1. Perlindungan terhadap proses ekologis yang esensial dan penunjang kehidupan, berupa :
  - a. perlindungan daerah pegunungan yang berlereng agak curam berupa hutan lindung;
  - b. perlindungan pantai dalam bentuk pengaturan hutan payau dan hutan pantai serta terumbu-terumbu karang;
  - c. perlindungan mata air tebing dan tepian-tepian sungai, danau, ngarai (jurang) dalam bentuk pengaturan areal dan vegetasinya;
  - d. perlindungan daerah aliran sungai dalam bentuk pengaturan pengelolaan dan cara pemanfaatannya;

- e. perlindungan zona rimba pada Taman Nasional (darat atau laut) dan hutan Suaka Alam;
  - f. perlindungan terhadap perairan lautan beserta seluruh jenis sumber daya alam yang berada didalamnya;
  - g. perlindungan tempat-tempat yang mempunyai nilai unik, gejala alam, keindahan alam, kekhasan budaya dalam bentuk pengaturan pengelolaan dan cara pemanfaatannya.
2. Pengawetan keanekaragaman sumber daya alam seta keanekaragaman plasma nutfah, yang dilakukan dalam bentuk :
- a. dalam kawasan konservasi, berupa suaka alam (cagar alam, suaka margasatwa), zona inti dari taman nasional atau taman laut, cagar budaya, pembinaan gejala keunikan dan keindahan alam;
  - b. luar kawasan konservasi, meliputi pengawetan plasma nutfah dengan berlandaskan peraturan perundangan, koleksi dalam bentuk kebun binatang, kebun botani, cagar budaya, museum geologi, pembinaan gejala keunikan atau keindahan alam serta budaya.
3. Pelestarian pemanfaatan dimaksudkan untuk menjamin sumber daya alam dan ekosistemnya, jenis flora atau fauna, guna keperluan manusia dimana sumber daya alam dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui budidaya yang harus dilaksanakan atas dasar prinsip kelestarian dan sejauh mungkin menghindari terjadinya erosi maupun polusi genetik, yang meliputi :
- a. pemanfaatan langsung antara lain: eksploitasi hutan alam, penangkapan ikan, penangkapan satwa dan pertambangan dalam arti luas;
  - b. pemanfaatan sumber daya alam melalui budidaya antara lain: usaha kehutanan, perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, tanaman pangan, perindustrian, tenaga listrik, perhubungan dan lain-lain;
  - c. pemanfaatan sumber daya alam melalui bentuk lain bagi kepentingan rekreasi dan pariwisata antara lain: pada kawasan wisata, zona pemanfaatan intensif dan penyangga pada taman nasional atau taman laut,



- suaka alam serta atas cagar budaya, gejala atau keunikan dan keindahan alam;
- d. pengaturan lalu lintas satwa atau tumbuhan, hasil budidaya sumber daya alam, pengembangan penegakan hukum dan lainnya (Nur Patria Kurniawan, 1996:-).

### 2.3.2 Alasan-alasan Ditetapkannya Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

Suatu kawasan dapat ditunjuk sebagai taman nasional bila memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut dirumuskan oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) yang kemudian diterima oleh Konggres Taman Nasional Se-dunia di Bali Tahun 1972.

Taman Nasional Meru Betiri, sebagai kawasan konservasi memiliki potensi beraneka ragam. Tipe-tipe ekosistem berbagai jenis terdapat di dalamnya mulai dari hutan pantai, hutan payau, hutan rawa dan hutan hujan dataran rendah. Semua itu membentuk suatu rangkaian ekosistem yang berhubungan satu sama lain dari semua unsur di dalamnya.

Dalam rangkaian ekosistem itu juga terdapat berbagai jenis satwa liar, di antaranya penyu sebagai reptilia yang khas terdapat di Meru Betiri. Ada empat jenis penyu yang sering dijumpai, yaitu penyu blimbing (*Dermochelys coriacea*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), dan penyu slengkrah (*Lepidochelys olivaceae*). Jenis satwa dari mamalia darat yang paling menonjol terdapat di Meru Betiri adalah harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*). Jenis harimau ini dinyatakan tinggal 4 sampai 5 ekor, didasarkan hasil survey pada tahun 1976,1980,1987,1988.. Dengan demikian jenis ini dapat dikatakan hampir punah, karena hutan Meru Betiri adalah juga sebagai tempat tinggalnya yang terakhir di dunia.(Laporan Pengelolaan TN. Meru Betiri Buku II)

Jenis satwa liar lainnya antara lain ialah banteng (*Bos javanicus*), kijang (*Muntiacus muntjak*), rusa (*Cervus timorensis*), macan tutul (*Panthera pardus*), dan masih banyak lagi jenis satwa liar yang bahkan masuk dalam kategori



binatang liar yang dilindungi undang-undang.(Laporan Pengelolaan TN. Meru Betiri Buku II).

Keadaan tumbuh-tumbuhan di Meru Betiri dapat diketahui, bahwa dari sebalas macam vegetasi di pulau jawa, lima macam diantaranya terdapat di Taman Nasional Meru Betiri yaitu :

- a. vegetasi hutan pantai;
- b. vegetasi hutan payau/mangrove;
- c. vegetasi hutan rawa;
- d. vegetasi rheophytic;
- e. vegetasi hutan campuran dataran rendah dan hutan hujan pegunungan.

(Laporan Pengelolaan TN. Meru Betiri Buku II).

#### **a. Vegetasi hutan pantai**

Vegetasi hutan pantai yang lengkap dan terdiri dari formasi seperti *Ipomoea pescaprae* (bakung laut), formasi *barringtonia* seperti *Barringtonia* sp (Songsom), *Calophyllum iniphyllum* (Nyamplung), *Hisbiscus* sp (Waru laut), *Terminalia* sp (Ketapang), dan lain sebagainya. Formasi-formasi tersebut cukup dominan adanya di daerah pantai yang berpasir.

#### **b. Vegetasi hutan payau/mangrove**

Vegetasi hutan payau atau mangrove yang terdiri dari *Avicenia marina*, *Bruguiera* sp, dan *Rhizophora* sp (bakau) dapat dijumpai di beberapa muara sungai, antara lain sungai Sukamade dan Bandalit.

#### **c. Vegetasi hutan rawa**

Vegetasi hutan rawa yang terdiri dari *Mangifera* sp, *Alstonia angustilosa* dan *Barringtonia spicata* dapat dijumpai di daerah Sukamade, Permisan, dan Nanggalan.

#### **d. Vegetasi rheophytic**

Vegetasi pheophytic seperti *saccharum spontaneum* (glagah) dan *Phragmites karka* (Prumpung) dapat dijumpai di daerah-daerah yang sering digenangi air atau di daerah yang berbatu-batu, berkerikil dan berpasir di Sukamade, Bandalit dan Kalisanen.

#### **e. Vegetasi hutan campuran dataran rendah dan hutan hujan pegunungan**

Vegetasi ini merupakan vegetasi yang terluas di Taman Nasional Meru Betiri dan terdiri dari berbagai jenis anggrek, berbagai jenis paku-pakuan, berbagai jenis bambu, *Artocarpus elastica* (bendo), *Ficus* sp, *Kleinhovia hospita*, *Lagerstromia* sp dan berbagai jenis tumbuhan lain. Selain daripada itu, dapat dijumpai *Balanophora fungosa* serta *Rafflesia zollingeriana* yang keduanya merupakan tumbuhan tumbuhan parasit serta tergolong sebagai tumbuhan langka. Di Meru Betiri telah diketahui tidak kurang dari 132 jenis tumbuhan (Laporan Pengelolaan TN. Meru Betiri Buku II).

Fungsi perlindungan ekosistem dalam kawasan konservasi Meru Betiri, menyangkut juga sebagai tempat perlindungan insitu dari seluruh unsur atau jenis dalam rantai ekosistem yang ada. Salah satu diantaranya ialah tujuan pelestarian sumber keturuman (plasma nutfah). Dalam kawasan konservasi tersebut terdapat berbagai sumber keturunan, yang besar kemungkinan sangat diperlukan di masa mendatang dalam usaha budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan sebagainya.

Oleh karena keadaan alamnya yang relatif masih alami (asli), maka Meru Betiri juga tidak lepas dari fungsi dan manfaatnya dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, serta sebagai obyek wisata alam.

Pada umumnya penduduk pada suatu daerah selalu berusaha memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian pula halnya dengan masyarakat desa Curahnongko, Sanenrejo, Curahtakir, dan Sarongan sebagai desa-desa daerah penelitian. Oleh karena desa-desa daerah penelitian tersebut berbatasan langsung dengan kawasan hutan Meru Betiri, maka anggota masyarakatnya juga memanfaatkan sumber daya



hutan untuk kepentingannya. Hal ini dilakukan tanpa memperhatikan atau kurang menyadari bahwa kawasan hutan Meru Betiri tersebut sebagai kawasan konservasi alam, dimana tindakannya itu dapat mengurangi fungsinya sebagai kawasan yang perlu dilindungi.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Meru Betiri**

Taman Nasional Meru Betiri berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 , dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan fungsi dan kondisinya.

Zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia. Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Zona lain adalah zona diluar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisioanal, zona rehabilitasi dan zona lain yang diperlukan bagi pengelolaan taman nasional.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 68/KPTS/DJ-VI/1994 tanggal 30 April 1994 zonasi pada Taman Nasional Meru Betiri terdiri dari zona inti, rimba, pemanfaatan, pemanfaatan khusus dan rehabilitasi dengan total luas kawasan 58.000 Ha, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :



**Zonasi Taman Nasional Meru Betiri**

Zona	Luas (Ha)	Wilayah	Kegiatan yang dapat dilakukan
Inti	34.706	Blok Timur dan Selatan	Pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan
Rimba	14.620	Pinggir Utara dan Bagian Tenggara	Pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta wisata alam terbatas
Pemanfaatan	1.050	Pantai Bandalit, Pantai Sukamade dan Teluk Rajegwesi	Pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan lain yang menunjang pengembangan Taman Nasional Meru Betiri
Pemanfaatan khusus	2.154	Bekas perkebunan PT. Bandalit dan PT. Sukamade Baru	Pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, wisata alam, wisata agro dan pertamanan hortikultura, dan keberadaan karyawan yang bermukim dalam jumlah tertentu dan terkendali
Rehabilitasi	5.470	Bagian Utara	Penelitian dan pengembangan serta pemuliaan jenis tumbuhan dan satwa jenis asli
Jumlah	58.000		

Sumber : SK Dirjen PHPA, Departemen Kehutanan no. 68/KPTS/DJ-VI/1994 tanggal 30 April 1994.

Zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan Taman Nasional Meru Betiri masih memiliki kondisi fisik dan biotik yang masih asli dan utuh karena belum mengalami perubahan akibat kegiatan manusia. Oleh karena itu, kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona-zona tersebut hanya kegiatan seperti yang tertera dalam tabel tersebut diatas dengan ijin khusus dari pengelola taman nasional.

perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ). Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi keutuhan zona inti tersebut meliputi : mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Begitu pula dengan pemanfaatan zona-zona lain harus sesuai dengan fungsi dari masing-masing zona tersebut (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ). Dalam zona rehabilitasi dapat dilakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pemuliaan jenis tumbuhan dan satwa asli kawasan Meru Betiri dengan program jangka panjang yang jelas dan mempunyai manfaat bagi fungsi konservasi Taman Nasional Meru Betiri.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 68/KPTS/DJ-VI/1994, areal bekas perkebunan PT. Sukamade Baru dan PT. Bandalit dimasukkan ke dalam zona pemanfaatan khusus. Hal ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa di dalam areal perkebunan tersebut telah dilakukan pemanfaatan lahan secara intensif sejak tahun 1950, memiliki topografi relatif datar dan berdekatan dengan obyek pariwisata yang menarik di dalam taman nasional. Sehingga telah terjadi interaksi antara ekosistem kebun dan ekosistem hutan taman nasional. Jenis tanaman di dalam bekas areal perkebunan yang telah berinteraksi dengan ekosistem hutan tertuang dalam tabel di bawah ini.

Selain jenis tanaman dalam tabel di bawah ini, dalam areal bekas kedua perkebunan tersebut juga dikembangkan jenis tanaman buah-buahan yang ditanam disela-sela tanaman pokok perkebunan, diantaranya pisang, nangka, jambu, rambutan, salak, dan jenis tumbuhan obat seperti kemukus, kedawung, dan cabai jawa. (Rencana Pengelolaan TN. Meru Betiri Buku I).



**Jenis dan Luas Tanaman di Areal  
Bekas Perkebunan PT. Bandalit dan PT. Sukamade Baru**

Jenis Tanaman	Luas (Ha)
Karet ( <i>Hevea braziliensis</i> )	408,666
Kopi ( <i>Coffea</i> sp.)	608,080
Kakao ( <i>Theobroma cacao</i> )	145,060
Lada ( <i>Capsicum frutescens</i> )	47,440
Kelapa ( <i>Cocos nucifera</i> )	137,860
Cengkeh ( <i>Eugenia aromatica</i> )	9,000

Sumber : PT. Sukamade Baru dan PT. Bandalit

Secara ekologis, keberadaan tanaman perkebunan di dua areal bekas perkebunan tersebut mempunyai kecenderungan adanya interaksi yang positif, karena di sela-sela tanaman pokok tumbuh jenis-jenis rumput yang menjadi makanan pokok satwa herbivora yang hidup di kawasan Meru Betiri, diantaranya rusa, banteng, dan babi hutan serta digunakan sebagai habitat satwa liar lain, misalnya kelelawar, kera, dan musang.

Di areal bekas PT. Bandalit dan PT. Sukamade Baru terdapat sekitar 3.287 orang yang merupakan bekas karyawan perkebunan beserta keluarganya. Penduduk tersebut sudah menyatu dengan ekosistem perkebunan, sehingga sulit untuk dipindahkan. Penduduk tersebut selama menjadi karyawan perkebunan telah turut secara aktif membantu melestarikan lingkungan hutan dan menghambat laju pengrusakan hutan dari desa lain sehingga kondisi hutan di sekitar areal perkebunan relatif tidak terganggu.

Sarana dan prasarana yang terdapat di bekas areal perkebunan terdiri dari pabrik, gudang, mess perkebunan, masjid, gereja, gedung kesenian, balai kesehatan, gedung sekolah dasar, jalan perkebunan dan sarana serta prasarana

wisata dan kegiatan pengamanan kawasan taman nasional. Areal bekas perkebunan tersebut apabila dikembangkan menjadi daerah wisata akan mendukung pengembangan pariwisata daerah Jawa Timur. Sebab Taman Nasional Meru Betiri merupakan salah satu bagian dari sistem pengembangan wilayah Jawa Timur secara keseluruhan. Dengan demikian pengembangan zona pemanfaatan khusus kawasan taman nasional merupakan paket yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah secara keseluruhan dengan fungsi utama sebagai sarana penelitian, pendidikan, kebudayaan, pengembangan budidaya sumber daya alam, rekreasi dan wisata alam.

Areal bekas perkebunan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat dikelola secara khusus yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan taman nasional dengan tujuan mengakomodasikan kepentingan perlindungan dan pelestarian taman nasional dan kegiatan yang dikembangkan dalam zona pemanfaatan khusus. Oleh karena itu, di dalam zona pemanfaatan khusus diperlukan usaha berikut :

1. diperlukan pengembangan sistem penanaman dengan jenis tertentu, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pelestarian taman nasional, wisata alam dan wisata agro. Jenis tanaman buah-buahan serata hortikultura yang beradaptasi dengan ekosistem taman nasional dan jenis tumbuhan obat yang merupakan tanaman asli taman nasional dapat dikembangkan di zona di maksud;
2. untuk mendukung kegiatan pengembangan di dalam zona pemanfaatan khusus diperlukan suatu rencana pengelolaan khusus, termasuk di dalamnya pola pertanaman dan pola sarana-prasarana melalui suatu studi kelayakan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
3. untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pembinaan satwa liar, di zona pemanfaatan khusus diperlukan alokasi kawasan yang dikelola secara intensif untuk menghasilkan makanan, air, dan komponen habitat lain, sehingga disukai satwa liar sekaligus merupakan tempat pengamatan satwa liar yang



- memudahkan pemantauan populasi satwa liar dan pemantauan gangguan masyarakat terhadap satwa liar;
4. diperlukan pendekatan ekosistem dalam pengembangan usaha penangkaran satwa liar di dalam zona pemanfaatan khusus;
  5. usaha pengendalian bekas karyawan beserta keluarganya yaitu berupa pembatasan jumlah dan luas pemukiman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap keutuhan ekosistem taman nasional;
  6. perlu dikembangkan suatu organisasi pengelolaan zona pemanfaatan khusus yang disesuaikan dan sekaligus merupakan bagian dari rencana pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri.

Pengukuran luas, pemetaan, pembuatan batas zonasi, permasalahan belum pernah dilakukan, sehingga perlu direncanakan kegiatan tersebut untuk mendukung fungsi konservasi Taman Nasional Meru Betiri serta ketepatan dan efisiensi pengelolaannya. Pengukuran luas masing-masing zona taman nasional masih terbatas pada pengukuran di peta yang dilakukan bersamaan dengan proses pengusulan zonasi Taman Nasional Meru Betiri pada tahun 1994 dengan perincian luas seperti yang tercantum dalam tabel zonasi Taman Nasional Meru Betiri.

Pembinaan daya dukung kawasan Taman Nasional Meru Betiri dilakukan melalui inventarisasi potensi, relokasi jenis, pemulihan dan pengayaan jenis dan pembunaaan habitat misalnya pelestarian terumbu karang dan rehabilitasi kawasan. Pembinaan habitat yang dilakukan secara rinci tersaji dalam tabel berikut ini :

**Hasil Pembinaan Daya Dukung  
Kawasan Taman Nasional Meru Betiri**

Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Waktu Pelaksanaan
Pembuatan feeding ground di			
- Sumpersari, Sukamade	Hektar	192	1975 dan 1976
- Nanggelan	Hektar	50	1975 dan 1976
Penanaman	Ha/jenis	---	---
Pengeluaran jenis exotic	Jenis	---	---
Pengendalian suksesi	Hektar	---	---
Pembuatan sekat bakar	Hektar	---	---
Rehabilitasi terumbu karang	Hektar	---	---
Rehabilitasi feeding ground di			
- Sumpersari, Sukamade	Hektar	10	1989/1990-1993/1994
- Nanggelan	Hektar	65	1989/1990-1993/1994

Sumber : Sub Balai KSDA Jawa Timur II di Jember (1994)

Sebagai upaya perlindungan kawasan yang telah dilakukan antara lain:

1. patroli rutin selama 24 jam, disamping melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar hutan; namun demikian belum semua permasalahan yang menjadi tanggung jawab petugas dapat dilaksanakan secara optimal;
2. patroli gabungan dalam rangka mendukung pengamanan kawasan secara insidental, dengan melibatkan beberapa instansi terkait seperti kepolisian, polisi pamong praja dan komando rayon militer. Petugas jagawana taman nasional Meru Betiri merupakan petugas fungsional yang dididik khusus dalam bidang pengamanan wilayah, namun belum dapat berfungsi secara



optimal mengingat permasalahan tekanan masyarakat terhadap sumber daya alam hayati belum diatasi secara mendasar oleh instansi terkait;

3. pembinaan masyarakat dilakukan melalui penyuluhan karena salah satu sebab timbulnya gangguan terhadap Taman Nasional Meru Betiri oleh masyarakat adalah tingkat kesadaran mereka terhadap program pemerintah tentang konservasi sumber daya alam masih relatif rendah, untuk itu dalam upaya mendukung pengamanan perlu usaha peningkatan kesadaran masyarakat tentang upaya-upaya konservasi melalui pemberian informasi tentang pentingnya konservasi sumber daya alam bekerja sama dengan Dinas Penerangan, kantor BKKBN, Departemen Transmigrasi dan mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata; serta pembinaan pecinta alam dan pembentukan kader konservasi yang dilaksanakan tidak terbatas pada masyarakat sekitar hutan yang secara langsung menggunakan sumber daya alam hayati dari dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri, tetapi juga melalui pembinaan para pemuda yang tergabung dalam kelompok pecinta alam.

Kegiatan pembinaan pada pecinta alam telah dilakukan sejak tahun 1985 melalui kegiatan Bina Cinta Alam. Namun baru tahun 1988 para pecinta alam dapat menerima konsep pembinaan tersebut secara baik yang ditujukan dengan peran serta mereka secara aktif dalam kegiatan Kemah Kerja Pecinta Alam yang dilaksanakan setiap tahun.

Kemah kerja yang dilaksanakan di Sukamade Taman Nasional Meru Betiri disebut dengan Meru Betiri Service Camp (MBSC), yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 1988. Kegiatan tersebut telah melibatkan para pecinta alam secara aktif, dimana pada awalnya hanya kelompok-kelompok pecinta alam yang ada di wilayah Pembantu Gubernur Wilayah Tujuh saja, namun dalam perkembangannya kegiatan tersebut telah meluas diikuti oleh perwakilan kelompok pecinta alam di wilayah Jawa Timur, wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Bali.

Kegiatan tersebut juga menjadi media untuk melakukan pendidikan kader konservasi. Peserta yang telah dinyatakan lulus dari kegiatan tersebut berhak mendapat piagam dan kartu kader konservasi. Hal ini sejalan dan menunjang program pemerintah di bidang pembinaan generasi muda dan pecinta alam. Diharapkan dari program tersebut akan muncul kader-kader yang siap membantu dalam upaya konservasi.

### **3.2 Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Melalui Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember**

Sumber daya alam , menurut Ishemet Soerianegara adalah unsur-unsur lingkungan alam, fisik dan biologi yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya (Made Sedhana, dkk, 1991: 4). Kebutuhan manusia untuk membina kehidupan dan kesejahteraannya itu sangat beragam, berubah menurut umur , waktu, tempat, dan kebudayaan. Semakin baik kebutuhan-kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi dari lingkungannya, maka semakin baiklah kesejahteraan atau mutu kehidupannya (Sedhana, dkk, 1991: 5). Hutan merupakan salah satu bagian sumber daya alam yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, maka pemanfaatannya haruslah memperhatikan patokan-patokan sebagai berikut :

1. daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas optimal sehubungan dengan kelestariannya yang mungkin dicapai;
2. tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian alam yang berkaitan dalam suatu ekosistem;
3. memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan dalam pembangunan di masa depan (Soerjani, 1987: 26-27).

Sejalan dengan hal tersebut diatas, nampaknya unsur perlindungan dan pengamanan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi bagian yang penting untuk ditegakkan. Alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya ini kini



yang pokok-pokok kebijaksanaannya tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya disini adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ).

Tujuannya tiada lain kecuali untuk :

1. menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
3. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya; akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari) (penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990).

Tujuan konservasi tersebut merupakan hasil akhir dari keseluruhan usaha perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun sebenarnya sejauh mana upaya mencapai tujuan konservasi itu efektif, tergantung pada pemerintah (organ-organnya) dan masyarakatnya. Dari pemerintah akan berkisar pada persoalan bagaimana produk hukum (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990) yang diterapkan pada masyarakat, apakah ia menerima sistem nilai itu sebagai bagian dari kesadaran hidupnya, atau tidak (Widodo Ekatjahjana, 1991:

memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu :

1. masalah pengefektifan penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; dan
2. masalah kesadaran hukum masyarakat.

Masalah pertama akan berkisar pada persoalan :

1. harapan-harapan masyarakat, yaitu apakah penegakan hukunnya itu sesuai atau tidak dengan nilai-nilai (kepentingan) masyarakat;
2. adanya motivasi dari warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum tersebut;
3. kemampuan dan kewibawaan dari organ-organ penegak hukum (Soekanto, 1982: 72).

Sedangkan masalah kedua akan berkisar pada persoalan :

1. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukumnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 );
2. pengetahuan tentang isi peraturan hukumnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990) ; Sikap terhadap peraturan hukumnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
3. pola perikelakuan hukumnya (pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ) Soekanto, 1982: 159).

Munculnya beberapa permasalahan di atas, sudah barang tentu akan membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk mengantisipasinya. Dan antisipasi ini akan berhasil apabila pemerintah didukung oleh kemampuan aparaturnya dalam menjabarkan dan menerapkan kebijaksanaan konservasinya secara konkret di masyarakat. Untuk itulah menjadi sangat penting upaya pembinaan aparatur yang cakap dan tangguh dalam menegakkan berbagai ketentuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta yang berkaitan dengan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaanya.

Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam rangka menjamin kelestarian hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri



belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan karena Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif. Ketidak efektifan dari pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 disini dapat dilihat dari masih seringnya terjadi kasus-kasus pelanggaran terhadap kaidah-kaidah konservasi yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini berupa pelanggaran ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis sajikan data tentang kasus pencurian kayu-kayu hutan dan satwa yang berada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri terhitung mulai 1 Januari 1993 sampai dengan 1 Januari 1999.

### Rekapitulasi Gangguan Keamanan

#### Kawasan Taman Nasional Meru Betiri 1993/1999

No	Tahun	Jenis Gangguan	Frekwensi (kali)
1.	1993/1994	Bencana alam	1
		Kebakaran hutan	1
		Pencurian kayu	14
		Pencurian rotan	1
2.	1994/1995	Pencurian kayu	18
		Kebakaran hutan	1
3.	1995/1996	Pencurian kayu	10
		Bencana alam	2
4.	1996/1997	Pencurian kayu	10
		Bencana alam	1
5.	1997/1998	Pencurian kayu	17
		Pemburuan liar	1
6.	1998/1999	Pencurian kayu	28
		Bencana alam	2
		Perburuan liar	3

Sumber : Data sekunder Kantor Taman Nasional Meru Betiri Jember 1993/1999, diolah.

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa, gangguan keamanan

kayu hutan. Disamping itu ada hal penting untuk dicatat, bahwa gangguan keamanan kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang berupa pencurian kayu yang terjadi pada periode 1993/1999 (1 Januari 1993 sampai dengan 1 Januari 1999), sebagian besar dilakukan oleh penduduk kawasan penyangga.

Data-data tentang kasus pencurian sebagaimana tersebut diatas, adalah kasus-kasus pencurian yang berhasil diidentifikasi oleh petugas Jagawana dan telah masuk dalam berita acara kasus pencurian.

Sedangkan hal-hal yang menjadi permasalahan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penegakan hukumnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 )

Dalam hal penegakan hukum (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ) ini, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu mengenai penerapan hukumnya. Berdasarkan catatan di lapangan, ternyata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih belum dapat diterapkan dengan baik demikian juga mengenai sanksi bagi para pelanggar masih belum dapat diterapkan secara tegas. Penerapan sanksi secara tegas biasanya hanya diperuntukkan pada kasus-kasus pelanggaran tertentu, dan menurut pertimbangan tertentu pula. Misalnya, si pelanggar sudah berulang kali melakukan pelanggaran, pencurian dalam jumlah besar, dan lain-lain.

Sedangkan Penegak hukumnya (Jagawana) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih belum diterapkan dengan baik, termasuk sanksi bagi pelanggar juga masih belum dapat diterapkan dengan tegas. Masih belum dapat diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan juga penerapan sanksi secara tegas tersebut disebabkan oleh hal sebagai berikut :

- a. sarana hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang masih belum memiliki undang-undang organik atau peraturan pelaksanaannya. Sementara ini pemerintah melalui petugas Taman Nasional dan Jagawana



dispesialisasikan pada kasus-kasus pencurian kayu hutan atau satwa hutannya saja, sedangkan persoalan yang berkaitan dengan kasus ekologis belum dapat direalisasikan melalui jalur hukumnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);

- b. jumlah petugas Jagawana yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas areal yang harus diawasi dan juga kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam menjalankan tugas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat bahwa jumlah petugas Jagawana yang hanya 4-6 orang untuk setiap sub seksi. Jika dibandingkan dengan luas area yang harus diawasi yaitu 58.000 ha, jumlah tersebut sangatlah tidak seimbang. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki petugas dalam rangka pelaksanaan tugasnya hanya terdiri dari senjata api bagi kepala resort, borgol, meteran dan rumah dinas yang sederhana;
- c. pengaruh kekuatan sosio-ekonomi masyarakat, yaitu tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hasil-hasil hutan yang berada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Artinya, dalam kehidupan sehari - harinya masyarakat desa-desa dikawasan daerah penyangga Taman Nasional Meru Betiri memanfaatkan hutan di taman nasional tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sebagai akibat dari keadaan yang demikian itu , maka penerapan Undang - Undang konservasi oleh petugas memperoleh tantangan dari warga masyarakat. Ini disebabkan karena penegakan hukum yang dijalankan itu bertentangan dengan sistem nilai ( kepentingan) yang dianut oleh masyarakat. Adapun jenis - jenis hasil hutan yang biasa dimanfaatkan oleh warga setempat antara lain :
  1. kayu bakar yang digunakan untuk tungku pembakaran;
  2. bambu yang banyak digunakan untuk pembuatan sujen tembakau, tikar, dinding bambu dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Jenis-jenis bambu tersebut antara lain : Petung, Uren, Wuluh, legi, dan lain-lain;

Disamping faktor-faktor tersebut diatas, berdasarkan catatan di lapangan dan hasil wawancara dengan petugas Jagawana, tidak dapat diterapkannya sanksi secara tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, disebabkan juga oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a) perasaan solidaritas sosial, terutama yang melakukan pelanggaran itu masih tetangga sendiri atau warga masyarakat setempat yang umumnya status sosial ekonominya rendah;
- b) perasaan takut dikucilkan oleh warga masyarakat sekitarnya bila terlalu kaku dalam menerapkan sanksi;
- c) kekuatan fisik dan perlengkapan dari petugas Jagawana yang kurang memadai, jika dibandingkan dengan kekuatan fisik dan jumlah personil dari pencuri kayu hutan yang kadang-kadang sangat besar jumlahnya.

## 2. Kesadaran hukum masyarakatnya

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ternyata hal yang menjadi permasalahan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dari sisi kesadaran hukum masyarakatnya, terletak pada rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat setempat terhadap kaidah-kaidah konservasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap UU Konservasi dan sedikitnya yang melaksanakan kaidah-kaidah konservasi tersebut, disebabkan karena kurangnya pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan masyarakat setempat memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap hutan yang berada di kawasan taman nasional. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya bimbingan dan penyuluhan serta banyak masyarakat setempat yang memanfaatkan hutan yang berada di kawasan taman nasional dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya.



Kedua permasalahan tersebut diatas sudah barang tentu menjadi kendala yang sangat menghambat bagi efektifitas pelaksanaan konservasi di dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dan karenanya, mau tidak mau hal tersebut harus segera diantisipasi, baik oleh pemerintah (terutama yang berkaitan dengan aspek penegakan hukumnya), maupun oleh masyarakat (terutama dari aspek kesadaran hukumnya). Khusus terhadap aspek kesadaran hukum masyarakatnya, maka langkah yang tepat yang perlu diambil oleh pemerintah atau pelopor perubahan sosial adalah mengidentifikasi kekuatan-kekuatan sosial yang menentang upaya pelaksanaan konservasi di lapangan, yang meliputi :

1. apakah bagian terbesar dari warga masyarakat mengerti atau tidak akan kegunaan unsur-unsur baru di dalam perubahan;
2. apakah perubahan itu sendiri bertentangan atau tidak dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang menjiwai bagian terbesar warga masyarakat;
3. para warga yang kepentingan-kepentingannya tertanam kuat, apakah cukup berkuasa atau tidak untuk menolak suatu proses perubahan atau pembaharuan;
4. apakah resiko yang dihadapi sebagai akibat dari perubahan itu lebih berat atau tidak dalam mempertahankan ketentraman sosial yang ada; dan
5. apakah masyarakat mengakui atau tidak wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan (Soekanto, 1982: 75).

Sedangkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi aktifitas masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang bersifat merusak potensi taman nasional meskipun potensi Taman Nasional Meru Betiri demikian tinggi dilihat dari kekayaan jenis flora dan fauna. Dalam hal ini pengambilan flora dan fauna oleh masyarakat perlu diperhatikan dan dilakukan usaha-usaha preventif yang bersifat mencegah masyarakat yang memanfaatkan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kelestariannya. Meningkatnya jumlah penduduk akan berakibat langsung terhadap kebutuhan hidupnya, dimana sebagian besar masih tergantung kepada sumber daya alam hayati yang berada di dalam kawasan taman nasional. Meningkatnya kebutuhan sumber daya alam hayati merupakan

Pengambilan sumber daya alam hayati tersebut masih dapat ditolerir selama masyarakat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan yang wajar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak menyebabkan kerusakan habitat dan penurunan populasinya serta didukung oleh ketersediaannya didalam kawasan taman nasional. Pengambilan sumber daya alam dari dalam kawasan taman nasional jelas akan merubah ekosistem yang ada dan potensinya akan terganggu. Oleh karena itu, kemungkinan tersebut perlu diantisipasi dengan pengawasan yang intensif terhadap masuknya masyarakat ke dalam kawasan taman nasional.

Usaha yang menjadi prioritas untuk mengurangi aktifitas masyarakat yang dapat merusak potensi taman nasional adalah :

- (1) pengembangan budidaya tumbuhan obat, dimana budidaya tersebut harus memperhatikan faktor iklim, tanah, kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat, kondisi pasar dan penguasaan teknik budidayanya;
- (2) pengembangan persepsi, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dengan harapan pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang manfaat dan kegunaan sumber daya alam hayati meningkat, disamping meningkatkan kesadaran untuk membudidayakan komoditas flora yang bernilai ekonomis tinggi;
- (3) pengembangan pemasaran dan komersialisasi flora hasil budidaya masyarakat dan pengembangan industri hasil budidaya tanaman.

### **3.3 Peran serta masyarakat dalam upaya pelaksanaan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya**

Taman nasional sebagai salah satu bentuk pengelolaan kawasan konservasi relatif baru di Indonesia, belum semua anggota masyarakat memahami visi dan misinya. Oleh karena itu dapat dimengerti kalau saat ini masih banyak konflik interes dalam melihat suatu taman nasional. Banyak konflik kepentingan dan terbatasnya sumber daya untuk membangun taman nasional, mengakibatkan



pelayanan berupa infra struktur yang selanjutnya dikembangkan oleh masyarakat. Pelaksanaan konsep yang sedang dicoba pada Taman Nasional Meru Betiri adalah melalui kerja sama dengan masyarakat. Sedang program kemitraan yang sedang digalang di Taman Nasional Meru Betiri Antara lain : Pihak Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, kelompok masyarakat, dan lain-lain.

Pihak Taman Nasional Meru Betiri sebagai instansi yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang memadukan kegiatan konservasi (pengelolaan kawasan konservasi) dan pengembangan wilayah di kawasan konservasi tersebut. Artinya pihak Taman Nasional Meru Betiri harus bisa mengkomunikasikan model-model atau jenis kegiatan pembangunan apa saja yang tidak mengganggu fungsi-fungsi konservasi. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya alam melalui pembangunan harus tetap menjaga kelestariannya.

Pihak pemerintah daerah setempat dalam hal ini kabupaten Jember dan Banyuwangi merupakan pihak yang berkepentingan dengan pembangunan di sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Pemerintah daerah Jember dan Banyuwangi memiliki kewenangan (otoritas) untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 pasal 37 ayat 1 "Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna".

Ayat 2 "Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan". Kebijakan pembangunan yang tidak diintegrasikan dengan tujuan-tujuan konservasi justru akan menjadi sumber tekanan bagi sumber daya alam di kawasan konservasi Taman Nasional Meru Betiri, yang pada akhirnya akan

menimbulkan dampak ekologis berupa degradasi mutu lingkungan, berkurangnya keanekaragaman hayati baik jenis flora maupun fauna, dan sebagainya.

Keterlibatan pihak swasta diperlukan juga untuk mendukung sumber daya finansial, di daerah Taman Nasional Meru Betiri terdapat perusahaan swasta yaitu PT Bande Alit dan PT Sukamade Baru. Akselerasi pembangunan akan memerlukan biaya investasi tidak sedikit, yang seluruhnya sering tidak dipenuhi oleh anggaran pemerintah baik APBD maupun APBN, oleh karena itu peran swasta sangat dibutuhkan akan tetapi tetap menjaga prinsip pemerataan keuntungan bagi para pihak.

Perguruan tinggi setempat merupakan pihak yang mempunyai kapabilitas keilmuan, sehingga akan sangat berperan dalam menelorkan konsep-konsep teoritis berdasarkan kajian ilmiah, selanjutnya kajian ilmiah itu akan diimplementasikan di lapangan.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada kegiatan kemitraan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan banyak terfokus dalam program pendampingan masyarakat lokal (daerah penyangga).

Sedangkan peran yang sangat urgen dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah masyarakat lokal (daerah penyangga) Taman Nasional Meru Betiri, dimana masyarakat daerah penyangga adalah pihak yang paling terkena dampak lingkungan baik positif maupun negatif, dampak negatif akan dapat diminimalisir apabila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat lokal sebenarnya merupakan potensi sumber daya yang luar biasa besarnya sebagai energi agar berjalannya pembangunan kawasan konservasi Taman Nasional Meru Betiri. Partisipasi masyarakat lokal dapat menjadi penyangga sosial bagi kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Seperti diatur dalam pasal 37 Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 ayat 1 dan ayat 2, bahwasanya peran serta masyarakat diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan



dengan pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri secara keseluruhan. Oleh karenanya dalam pelaksanaan pembinaan zona penyangga tersebut disesuaikan dengan Management Plan dan Rencana Karya Lima Tahun pengembangan Taman Nasional Meru Betiri.

Taman Nasional Meru Betiri memiliki zona pemanfaatan yang tradisional yang meliputi tegakan jati dan rimba, yang memiliki potensi pemanfaatan yang cukup tinggi. Penduduk yang tinggal di daerah penyangga sekitar kawasan pada umumnya ada pada sosial ekonomi yang rendah. Kondisi semacam ini menimbulkan berbagai gangguan terhadap kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

Gangguan penduduk terhadap kawasan Taman Nasional Meru Betiri salah satu penyebabnya penduduk yang sosial ekonominya rendah tersebut tidak mempunyai alternatif lain selain masuk kawasan hutan. Disamping itu peningkatan kesadaran akan pentingnya upaya konservasi sangat lambat karena permasalahan yang dihadapi adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Upaya perlindungan yang selama ini dilaksanakan adalah perlindungan secara yuridis yang seharusnya upaya terakhir. Hubungan yang terjadi antara masyarakat sekitar dengan Taman Nasional Meru Betiri belum harmonis. Masyarakat masih membutuhkan hasil hutan sedangkan pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri baru bisa melarang masyarakat untuk memasuki kawasan belum adanya jalan keluar agar masyarakat tidak memasuki kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

Pembangunan Taman Nasional Meru Betiri dan pembangunan kehutanan pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya perlu adanya upaya yang dapat membuat masyarakat menyadari bahwa pembangunan Taman Nasional Meru Betiri perlu mendapatkan dukungan masyarakat sekitar khususnya dalam rangka pengamanan kawasan tersebut. Pembinaan daerah penyangga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang mendukung upaya pelestarian sumber daya alam.

Potensi kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang mempunyai

sekitarnya. Hasil hutan yang dimanfaatkan masyarakat banyak, dapat dijadikan sebagai arah pengembangan daerah penyangga sehingga pembangunan Taman Nasional Meru Betiri akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat sekitar Taman Nasional Meru Betiri memasuki kawasan tersebut untuk mengambil kayu pertukangan, kayu bakar, bambu dan bahan jamu-jamuan. Pengambilan tersebut bersifat ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku disamping itu juga tanpa disertai dengan pengembangan jenis-jenis yang diambil atau dimanfaatkan. Hal tersebut akan mengancam kelestarian sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

Berdasarkan kenyataan bahwa untuk melarang masyarakat untuk memasuki kawasan Taman Nasional Meru Betiri sangat sulit maka perlu dicari alternatif lain yang dapat mengurangi tekanan masyarakat terhadap kawasan tersebut. Alternatif yang dipilih tentu saja didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pelestarian sumber daya alam sebagai tujuan utama dan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai dampaknya.

Potensi Taman Nasional Meru Betiri yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar kawasan perlu diinventarisir. Dengan berbagai pertimbangan seperti kelestarian sumber daya alam yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri, nilai ekonomis, teknis pengembangan, dan partisipasi masyarakat dapat dipilih alternatif untuk mengarah pada pemecahan masalah gangguan masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

Di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri sampai saat ini telah diketahui terdapat 87 jenis tumbuhan obat, 42 jenis diantaranya banyak dimanfaatkan masyarakat secara ilegal. Berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, dan yuridis pengembangan tumbuh-tumbuhan obat tersebut lebih dimungkinkan.

Pengembangan tumbuhan obat diluar kawasan tidak terlalu sulit karena



oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa asing. Jenis yang akan dikembangkan dan diupayakan adalah jenis yang satu famili dengan jenis yang sudah ditanam masyarakat banyak dibudidayakan sehingga teknis budi dayanya dapat mengacu pada tanaman yang sudah dibudidayakan tersebut.

Jenis tumbuhan yang dikembangkan harus mempunyai nilai ekonomi tinggi dan mempunyai pangsa pasar yang menjamin kelancaran pemasaran hasil. Sehingga dapat diharapkan apabila upaya tersebut berhasil akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di dalam kawasan menjadi aktifitas di luar kawasan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:


1. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
2. penangkaran;
3. perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran;
4. budidaya tanaman obat-obatan;
5. pemeliharaan untuk kesenangan.

Dengan berdasarkan hal tersebut maka untuk pengembangan daerah penyangga Taman Nasional Meru Betiri diarahkan pembudidayaan tanaman obat-obatan. Kawasan Taman Nasional Meru Betiri membutuhkan daerah penyangga, jika pada kawasan tersebut terdapat masalah yang disebabkan karena tekanan dari masyarakat disekitarnya. Tingkat permasalahan dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu macam permasalahan, penyebaran, intensitas, dan tendensi perkembangan masalah.

### 3.4 Analisis/Kajian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang timbul dari praktek pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan UU No. 5/1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten DATI II Jember, maka dapatlah kiranya penyusun tawarkan alternatif pemecahan masalah sebagai

1. guna menumbuh kembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh Taman Nasional Meru Betiri , salah satu alternatif yang ditawarkan adalah melalui pendayagunaan institusi sosial dengan mengembangkan sistem pengelolaan plasma nutfah. Pendayagunaan institusi sosial tersebut dapat ditempuh dengan jalan mengintegrasikan berbagai fungsi kelompok sosial yang ada di masyarakat. Dengan prasyarat, tinstitusi sosial tersebut harus memiliki inisiator dan stimulator. Inisiator dapat diperoleh dari anggota elit lokal maupun kelompok lokal. Sedangkan stimulator dapat diperoleh dengan menggerakkan berbagai instansi sektoral (terkait). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :





Keterangan:

TNMB : Taman Nasional Meru Betiri

IS : Institusi Sosial

Implikasi pengembangan plasma nutfah dengan pendayagunaan institusi sosial itu diharapkan mampu mengarah pada dua aspek kemasyarakatan yaitu:

1. aspek ekonomi
2. Aspek Sosio Ekologi

Pada aspek ekonomi pengembangan Plasma nutfah itu diharapkan mampu mengarah pada terbentuknya fungsi institusi sosial sebagai:

- a) lembaga ekonomi produktif bagi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat
- b) wahana pengembangan pengetahuan dan managerial bagi pengelolaan ekonomi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya atau plasma nutfah dan lain-lain

Sedangkan pada aspek sosio-ekologis, institusi sosial tersebut diharapkan berfungsi sebagai :

- a) wadah yang mampu membawa masyarakat pada proses penyadaran bahwa antara dirinya dengan lingkungan atau alam merupakan satu kesatuan yang adanya harus serasi, selaras dan seimbang;
- b) wadah yang dapat mengintegrasikan aktifitas berbagai kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat dalam suatu program kerja yang partisipatif di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan Taman Nasional Meru Betiri;
- c) media komunikasi dan aspirasi antara pemerintah dengan warga masyarakat dalam menangani berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan tersebut.

Alternatif lain, untuk mengurangi pengaruh kekuatan sosial yang menghambat pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui

penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri, perlu di perhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a) penambahan sarana dan prasarana yang Penambahan jumlah personil yang bertugas melaksanakan konservasi di lapangan mengingat luas areal taman nasional yang di awasi;
- b) mendukung pelaksanaan tugas konservasi, mengingat sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai;
- c) peningkatan kesejahteraan keluarga para petugas Jagawana;
- d) peningkatan jaringan kerjasama antara pihak petugas Jagawana dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan lain-lain.





**BAB IV**  
**PENUTUP**

**4.1 Kesimpulan**

Akhirnya dari apa yang telah diuraikan di muka serta dilandasi oleh analisis data dan kerangka pemikiran teoritis yang ada dalam skripsi ini, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil penelitian, ternyata pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, belum dapat berjalan secara efektif. Hal ini dapat diketahui dari masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap kaedah-kaedah konservasi, khususnya pelanggaran ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.
2. hal-hal yang menjadi permasalahan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, dapat diidentifikasi menjadi dua hal yaitu perihal penegakan hukumnya dan perihal kesadaran hukum masyarakatnya, Dari sisi penegakan hukumnya permasalahannya adalah masih belum dapat diterapkannya dengan baik Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan masih belum dapat diterapkannya sanksi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 secara tegas. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. belum efektifnya undang-undang organik atau peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
  - b. kurangnya jumlah petugas lapangan (Jagawana) serta sarana dan prasarananya;
  - c. kondisi sosio-ekonomi masyarakat, yakni tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri cukup tinggi, sehingga penegakan konservasi (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ) mendapat tantangan dari masyarakat;

- d. adanya hal-hal khusus yang menghambat petugas PPA untuk menerapkan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi adalah pertimbangan-pertimbangan; solidaritas sosial, rasa takut dikucilkan oleh masyarakat dan kekuatan fisik petugas PPA yang kurang, sebagai contoh pencurian kayu yang dilakukan secara massal sehingga tidak sebanding dengan kekuatan petugas jagawana (PPA) yang ada.

Sedangkan pada sisi kesadaran hukum masyarakat, permasalahannya adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Hal ini disebabkan oleh :

- a. kurangnya pemasyarakatan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
  - b. sebagian besar masyarakat masih ingin memanfaatkan hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri untuk memenuhi kebutuhannya.
3. upaya untuk mengantisipasi beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Meru Betiri adalah menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendayagunaan institusi sosial dan peranan pemerintah dengan pengembangan pengelolaan plasma nutfah, serta mengurangi pengaruh kekuatan-kekuatan sosial yang menghambat pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

#### 4.2 Saran-saran

1. Secepatnya agar diefektifkan pelaksanaan undang-undang organik atau peraturan pelaksanaan sehingga Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut segera dapat dilaksanakan.
2. Pemasyarakatan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 perlu dikembangkan terus melalui berbagai penyuluhan, baik kepada warga masyarakat maupun aparat pelaksanaanya.
3. Perlu diciptakannya jalinan kerjasama lintas sektoral yang lebih intensif dan efektif dalam rangka memobilisasi potensi masyarakat di bidang pengelolaan



7

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1988. **Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia**. Alumni. Bandung.
- Alfian. 1986. **Transformasi Sosial Budaya**. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Arinal, Indra. 1999. **Kemitraan Dalam Membangun Meru Betiri**. Jember.
- Husein, Harun M. 1993. **Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya**. Bumi Aksara. Jakarta.
- Thohir, Kaslan A. 1985. **Butir-Butir Tata Lingkungan**. Bina Aksara. Jakarta.
- Kurniawan, Nur Patria. 1995. **Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**. Yogyakarta.
- Pranoto, Soeprapto hadi. 1999. **Pembinaan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi**. SBKSDA Jatim II. Jember.
- Paripurna, Eko Teguh. 2000. **Mencoba Adil di Meru Betiri**. Kappala Indonesia. Yogyakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari. 1987. **Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia**. Universitas Airlangga. Surabaya.
- RI, Departemen kehutanan. 1997. **Buku Pintar penyuluhan Kehutanan**. Jakarta.
- Reksohadiprojo, Soekanto dan Pradono. 1988. **Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi**. BPFE. Yogyakarta.

- Sedhana, Made dan Wustamudin. 1991. **Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bidang Materi Khusus.** Universitas Jember.
- Soerjani, Moh. Dkk. 1987. **Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan.** Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. **Penegakan Hukum.** Bina Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuadji. 1987. **Sosiologi Suatu Pengantar.** Rajawali Press. Jakarta.
- Salim, Emil. 1988. **Pembangunan Berwawasan Lingkungan.** LP3ES. Jakarta
- Salindeho, John. 1989. **Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan.** Sinar Grafika. Jakarta.
- Soejono. 1995. **Hukum Lingkungan dan Peranannya Dalam Pembangunan.** Rineka Cipta. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hartijo. 1990. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.** Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Seidenticker dan sujono. 1976. **Laporan Penelitian Fauna Di Taman Nasional Meru Betiri.**
- Meru Betiri, Taman Nasional. 1997. **Laporan Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri.** Jember.



Supplement  
Biodiversity Indonesia Journal



ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO. 5 OF 1990

CONCERNING

CONSERVATION OF LIVING RESOURCES  
AND THEIR ECOSYSTEMS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO. 5 TAHUN 1990

TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI  
DAN EKOSISTEMNYA



DEPARTEMEN KEHUTANAN



WWF

Indonesia Programme

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan berpengaruh mempengaruhi.

4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.

5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan air, dan atau di udara.

6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai keturunan jenisnya.

7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai khasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan diletakkan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.

13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

14. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang bu-

didaya, pariwisata, dan rekreasi.  
15. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Pasal 2

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Pasal 3

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 4

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.



- a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
  - b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
  - c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 9**

- (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan peneruban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (3) Tidakakan peneruban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikutu dengan

upaya rehabilitasi secara berencana dan bertahap.

**BAB III  
PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN  
GAMAN JENIS TUMBUHAN DAN  
SATWA BESERTA  
EKOSISTEMNYA**

**Pasal 11**

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

**Pasal 12**

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

**Pasal 13**

- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam.
- (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilaksanakan dengan membiarkan agar populasi jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.

- (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilaksanakan dengan menjaga dan mengembangkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

**BAB IV  
KAWASAN SUAKA ALAM**

**Pasal 14**

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:

- a. cagar alam;
- b. suaka margasatwa.

**Pasal 15**

Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

**Pasal 16**

- (1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berkaitan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 5**

Sumber daya alam hayati dilakukan melalui kegiatan

sistem penyangga kehidupan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

**BAB II  
SISTEM  
KEHIDUPAN**

**Pasal 6**

Kehidupan merupakan satu kesatuan yang menjam in kehidupan makhluk.

**Pasal 7**

Sistem penyangga kehidupan keanekaragaman proses ekologis yang berlangsung kehidupan kesejahteraan manusia.

**Pasal 8**

Sasaran dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah



alam dapat dilakukan penelitian, ilmu pengetahuan, dan kegiatan lainnya yang

ka marga-satwa dapat untuk kepentingan nbanan, ilmu penge-wisata terbatas, dan g menunjung budida-

h lanjut sebagaimana (1) dan ayat (2) diatur merintah.

kerja sama konservasi nya dalam kegiatan ud dalam Pasal 17, dan kawasan tertentu pkan sebagai cagar

ukawasan suaka alam lainnya sebagai cagar lanjut dengan Peraturan

dilarang melakukan mengaktifkan per-tuhan kawasan suaka

agaimana dimaksud c termasuk kegiatan uk kepentingan sat-marga-satwa.

(3) Perubahan terhadap keutuhan ka-dalam suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, meng-hilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

## BAB V

### PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

#### Pasal 20

(1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- tumbuhan dan satwa yang tidak dilin-dungi.

(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:

- tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 21

(1) Setiap orang dilarang untuk:

- mengambil, menebang, memiliki, me-rusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau

kukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.

(2) Termasuk dalam penyelamatan se-agaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.

(3) Pengeluaran dari larangan menan-gkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilin-dungi membahayakan kehidupan manusia.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 23

(1) Apabila diperlukan, dapat dilaku-kan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 24

(1) Apabila terjadi pelanggaran terha-dap larangan sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.

(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke-habitatnya atau diserahkan kepada lemba-

Konservasi s dan ekosistemny atant:

a.  melindungi dengan;

b.  pengawetan tumbuhan dan satwa;

c.  pemanfaatan yang hayati

PERJIN- PENYAN

Sistem peny kan-aru proses hayati dan non hayati yang ket-angguan ket-

Perjudungan si ditunjukkan bagi logis yang mer- dit-itu untuk n masyarakat da-

(1) Untuk mey na dimaksud mentapkan:

(1) Pengeluaran dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilin-



(1) Di dalam

kan kegiatan un-  
dan pengemb-  
pendidikan, dan  
menunjang budi-

(2) Di dalam  
dilakukan kegi-  
penelitian dan pe-  
tahuan, pendidik-  
kegiatan lainnya  
ya.

(3) Ketentuan  
dimaksud dalam a-  
dengan Peraturan

(1) Dalam ran-

internasional, kh-  
sebagaimana dim-  
kawasan suaka al-  
lainnya dapat di-  
biosfer.

(2) Penetapan  
dan kawasan terse-  
biosfer diatur le bi-  
Persempitlah.

(1) Setiap or-

kegiatan yang da-  
ubahan terhadap  
alam.

(2) Ketentuan  
dalam ayat (1)  
pembinaan habitus  
wa di dalam suak-

Pasal 23

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

BAB VII  
KAWASAN PELESTARIAN ALAM

Pasal 29

(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari:  
a. taman nasional;  
b. taman hutan raya;  
c. taman wisata alam.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang dibatas dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 31

(1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,

menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengganggu fungsi pokok masing-masing kawasan.

Pasal 32

Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 33

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

(3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain, dari taman nasional, terar: hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 34

(1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah.

(2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan.

(3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

BAB VIII  
PEMANFAATAN JENIS  
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Pasal 36

(1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:  
a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;  
b. penangkaran;  
c. perburuan;  
d. perdagangan.

germ di bidang kon-  
satu, kecuali apabi-  
tidak memungkinkan  
sehingga dinilai lebih

Pasal 25

jenis tumbuhan dan hanya dapat dilaku-  
pemeliharaan atau  
oleh lembaga-lemba-  
tuk itu.

lebih lanjut sebagaimana  
at (1) diatur dengan

B VI

TAN SECARA  
PER DAYA ALAM  
EKOSISTEMNYA

Pasal 26

ara lesan sumber daya  
osistemnya dilakukan

ndisi lingkungan kawa-  
alam;  
is tumbuhan dan satwa

Pasal 27

si lingkungan kawasan  
dilakukan dengan tetap  
fungsi kawasan.



rahan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 39

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

f. membuat dan menandatangani berita acara;

g. menghendak penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 40

(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah berat, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

ga- lembaga yang  
servasi tumbuhan  
la ketidannya su  
untuk pemanfaat  
baik (jika suabka

(1) Pengawet  
sawit yang dilin  
kan dalam ben  
pengembangan  
ga yang dibentu

(2) Ketentuan  
dimaksud dalam  
Peraturan Peme

PEMANFA  
LESTARI SU  
HAYATI DA

Pemanfaatan  
alam hayati dan  
melalui kegiatan

a. Pemanfaatan  
sari-pestauri  
b. Pemanfaatan

Pemanfaatan ko  
pelestarian alam  
menjaga kelest



II  
PERALIHAN

1  
4. Ordonansi Perlindungan Alam  
(*Natuurbeschermingsordonnantie 1941  
Staatsblad 1941 Nummer 167*;  
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Undang-undang ini dapat disebut  
Undang-undang Konservasi Hayati.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada  
tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, me-  
merintahkan pengundangan Undang-  
undang ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tu

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

tu

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1990

NOMOR 49

2  
ksanaan dari pera-  
ngan di bidang  
alam hayati dan  
ada sepanjang  
Undang-undang  
sebagai ka-  
aman wisata alam  
dang ini.

2

3  
akunya Undang-  
uan (*Jachtordon-  
31 Nummer 133*);  
tangan Binatang-  
Dierenbescher-  
Staatsblad 1931

V  
ENUTUP

3

aman Jawa dan  
antie Java en  
id 1939 Nummer

dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal  
dasar tersebut pada hakikatnya merupakan  
bagian integral dari pembangunan nasional  
yang berkelanjutan sebagai pengalaman  
Pancasila.

9) Sumber daya alam hayati dan ekosis-  
temnya merupakan bagian terpenting dari  
sumber daya alam yang terdiri dari alam  
hewani, alam nabati ataupun berupa feno-  
mena alam, baik secara masing-masing  
maupun bersama-sama mempunyai fungsi  
dan manfaat sebagai unsur pembentuk ling-  
kungan hidup, yang kehadirannya tidak  
dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak  
dapat diganti dan mempunyai kedudukan  
serta peranan penting bagi kehidupan  
manusia, maka upaya konservasi sumber  
daya alam hayati dan ekosistemnya adalah  
menjadi kewajiban mutlak dari tiap genera-  
si. Tindakan yang tidak bertanggung jawab  
yang dapat menimbulkan kerusakan pada  
kawasan suaka alam dan kawasan pelestaa-  
rian alam ataupun tindakan yang melang-  
gar ketentuan tentang perlindungan tum-  
buhan dan satwa yang dilindungi, diancam  
dengan pidana yang berat berupa pidana  
badan dan denda. Pidana yang berat terse-  
but dipandang perlu karena kerusakan atau  
kepunahan salah satu unsur sumber daya  
alam hayati dan ekosistemnya akan menga-  
kibatkan kerugian besar bagi masyarakat  
yang tidak dapat dimilai dengan materi,  
seandainya pemulihannya kepada keadaan  
semula tidak mungkin lagi.

Oleh karena sifatnya yang luas dan  
menyangkut kepentingan masyarakat se-  
cara keseluruhan, maka upaya konservasi  
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya  
merupakan tanggung jawab dan kewajiban  
Pemerintah serta masyarakat. Peranserta

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

tu

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

PENJELASAN ATAS  
UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1990  
TENTANG  
KONSERVASI  
SUMBER DAYA ALAM HAYATI  
DAN EKOSISTEMNYA

UMUM

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan  
Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber  
daya alam yang berlimpah, baik di darat, di  
perairan maupun di udara yang merupakan  
modal dasar pembangunan nasional di  
segala bidang. Modal dasar sumber daya  
alam tersebut harus dilindungi, dipelihara,  
dilestarikan, dan dimanfaatkan secara  
optimal bagi kesejahteraan masyarakat  
Indonesia pada khususnya dan mutu kehi-  
dupan manusia pada umumnya menurut  
cara yang menjamin keserasian, keselaras-  
an, dan keseimbangan, baik antara manusia  
dengan Tuhan penciptanya, antara manu-  
sia dengan masyarakat maupun antara ma-  
nusia dengan ekosistemnya. Oleh karena  
itu, pengelolaan sumber Daya alam hayati

peragaan;  
f. pertukaran;  
g. budidaya tanaman o  
h. pemeliharaan uniu  
(2) Ketentuan lebih  
dimaksud dalam ayat  
Peraturan Pemerintah.

BAB  
PERANSERT

Pasa

(1) Peserta rak  
sumber daya alam hay  
diarahkan dan digerak  
melalui berbagai kes  
guna dan berhasil gur

(2) Dalam menger  
rakyat sebagaimana o  
(1). Pemerintah men  
ningkatkan sadar kon  
alam hayati dan ekosi  
rakyat melalui pend  
an.

(3) Ketentuan leb  
dimaksud dalam ayat  
dengan Peraturan Pe

BA

PENYERAHAN  
TUGAS PE

Pas

(1) Dalam ra  
konservasi sumber  
ekosistemnya, Pem



Hutan suaka alam d  
telah diunjuk dan d  
peraturan-perundang  
laku sebagai berlak  
ini dianggap telah o  
wasan suaka alam d  
berdasarkan Undang

Semua peraturan-  
aturan perundang-  
konservasi sumber  
ekosistemnya yang  
tidak bertanggung d  
ini, tetap berlaku s  
peraturan pelaksana  
kan Undang-undang

Pada saat mulai  
undang-undang  
1. Organisasi Pe  
nantis 1951 Staatsb  
2. Organisasi Pe  
binatang Liar  
Nurme 1934);  
3. Organisasi I  
Madura (Jacht  
Madura 1940 Sta  
733);

ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan belum mengatur secara lengkap dan belum sepenuhnya dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk pengaturan lebih lanjut.

Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan mencakup semua segi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut Dewasa ini kenyataan menunjukkan bahwa peraturan-perundang-undangan yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional belum ada.

Peraturan perundang-undangan warisan pemerintah kolonial yang beranekaragam coraknya, sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan hukum dan kebutuhan bangsa Indonesia.

Perubahan-perubahan yang menyangkut aspek-aspek pemerintahan, perkembangan kependudukan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan keberhasilan pembangunan pada saat ini menghendaki peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia.

Upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan; demikian pula pengelolaan kawasan pelestarian alam dalam bentuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang menyatakan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari.

Peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang ada kaitannya dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

dan digerakkan oleh  
tatan yang berdaya  
1. Untuk itu, Peme-  
eningkatkan pendid-  
i bagi masyarakat  
nervasi.

vasi sumber daya  
sistemnya berkaitan  
nya tiga sasaran  
teliharanya proses  
ng sistem penyang-  
angungan pembu-  
an manusia (perlin-  
ga kehidupan);  
litharnya keaneka-  
k dan tipe-tipe eko-  
nampu menunjang  
ngehainya, dan tek-  
kinkan pemenuhan  
ang menggunakan  
u bagi kesejahteraan  
r plasma nutfah);  
cara-cara peman-  
am hayati sehingga  
i. Akibat sampingan  
huan dan teknologi  
t, belum harmonis-  
runutkan tanah serta  
aran konservasi so-  
arat maupun di per-  
ukan timbulnya ge-  
usi, dan penurunan  
lam hayati (perman-

Indonesia adalah  
as hukum, maka  
i sumber daya alam  
emnya perlu diben-  
jelas, tegas, dan

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

ikan dan temak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk di dalam pengertian satwa.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Pasal 2

Pada dasarnya semua sumber daya alam



a. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

Kehidupan adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga yang akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain-lain.

b. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta Ekosistemnya

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan nonhayati (baik fisik maupun nonfisik).

Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh mempengaruhi. Puncaknya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi pencegahan agar unsur-unsur tersebut tidak pu-

nah dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia.

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi *in-situ*) ataupun di luar kawasan (konservasi *ex-situ*).

c. Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Usaha pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus pada masa mendatang.

Pasal 6

Unsur hayati adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, satwa, dan jasad renik. Unsur nonhayati terdiri dari sinar matahari, air, udara, dan tanah.

Hubungan antara unsur hayati dan nonhayati harus berlangsung dalam keadaan seimbang sebagai suatu sistem penyangga kehidupan dan karena itu perlu dilindungi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Perlindungan sistem penyangga kehidupan dilaksanakan dengan cara menetapkan

kan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan. Guna pengaturan pemrintah menetapkan pola dasar pembinaan pemanfaatan wilayah tersebut sehingga fungsi perlindungan dan pelestariannya tetap terjamin.

Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi antara lain hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, bagian tertentu dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, daerah pasang surut, jurang, dan areal berpolusi berat.

Pemanfaatan areal atau wilayah tersebut tetap pada subyek yang diberi hak, tetapi pemanfaatan itu harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

Dalam menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, perlu diadakan penelitian yang ventarisasi, baik terhadap wilayah yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah ini perlu diperhatikan kepentingan yang serasi antara kepentingan pemegang hak dengan kepentingan perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak pengusahaan di peraturan adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di perairan,

alam hayati manusia sesuai dan fungsinya. nya harus sedemikian Undang dapat berlangsung asa kini dan ma-

lestarian seperti dilaksanakan sebagai konservasi sumber ekosistemnya.

hayati dapat dimanfaatkan kesehatan kehidupan manusia bagian ekosistem

nya konservasi hayati dan ekosistem kesehatan kehidupan manusia juga mempunyai tanggung jawab dalam

r daya alam hayati lakukan melalui

rakyat akan dirah...  
Pemerintah melalu...  
guna dan berhasil...  
rintah berkewajiba...  
dikan dan penyul...  
dalam rangka sada...  
Berhasilnya ke...  
alam hayati dan e...  
erat dengan ter...  
konservasi, yaitu:  
1. menjamin...  
ekologis yang men...  
ga kehidupan bag...  
gunakan dan keseja...  
dungan sistem pen...  
2. menjamin...  
ragam-in sumber g...  
sistemnya sehing...  
pembangunan, ilm...  
nologi yang mem...  
kebutuhan manus...  
sumber daya alam...  
an (pengawetan su...  
3. mengendal...  
faian sumber day...  
terjamin kelestaria...  
penerapan ilmu pe...  
yang kurang bijak...  
nya penggunaan da...  
belum berhasilnya...  
cara optimal, baik...  
airan dapat meng...  
jalia erosi, gencuk...  
poinasi sumber da...  
faian secara lesta...  
Mengingat no...  
negara berdasar...  
pengelolaan kons...  
hayati beserta eko...  
dasar hukum ya...



Pasal 14  
Cukup jelas  
Yang dimaksud dengan wisata terbatas adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi, melihat, dan menikmati keindahan alam di suatu margasatwa dengan persyaratan tertentu.

Pasal 15  
Cukup jelas  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Pengelolaan kawasan suaka alam merupakan kewajiban Pemerintah sebagai konsekuensi penguasaan oleh negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 17  
Ayat (1)  
Fungsi penunjang budidaya dapat dilaksanakan dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam cagar alam yang bersangkutan untuk keperluan pemuliaan jenis dan penangkaran. Plasma nutfah adalah unsur-unsur gen yang menentukan sifat kebakaan suatu jenis.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Adanya cagar biosfer dimaksudkan sebagai tempat penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan yang bersangkutan.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang

Pasal 20  
Ayat (1)  
Pengaturan di luar kawasan berupa pengawetan jenis (spesies) tumbuhan dan satwa.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Pengawetan di dalam kawasan dilakukan dalam bentuk kawasan suaka alam dan zona inti taman nasional.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa berupa kawasan suaka alam yang karena fungsi pokoknya adalah pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, maka keutuhan dan keaslian dari kawasan suaka alam tersebut perlu dijaga dari gangguan agar prosesnya berjalan secara alami.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas  
Yang dimaksud dengan wisata terbatas adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi, melihat, dan menikmati keindahan alam di suatu margasatwa dengan persyaratan tertentu.

Pasal 25  
Cukup jelas  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Pengelolaan kawasan suaka alam merupakan kewajiban Pemerintah sebagai konsekuensi penguasaan oleh negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan daerah penyangga adalah wilayah yang berada di luar kawasan suaka alam, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan suaka alam.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Pengelolaan atas daerah penyangga tetap berada di tangan yang berhak, sedangkan cara-cara pengelolaan harus mengikutui ketentuan-keutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Fungsi penunjang budidaya dapat dilaksanakan dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam cagar alam yang bersangkutan untuk keperluan pemuliaan jenis dan penangkaran. Plasma nutfah adalah unsur-unsur gen yang menentukan sifat kebakaan suatu jenis.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Adanya cagar biosfer dimaksudkan sebagai tempat penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, serta mengamati dan mengevaluasi perubahan-perubahan di dalam cagar biosfer sepenuhnya berada di tangan Pemerintah.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

termasuk sumber nus dimanfaatkan masyarakat dan dengan kemampuan Namun, pemanfaatan mikrobiologi sebagai alat untuk penelitian secara sistematis dan terencana.

Pemanfaatan dan tersedianya alat dan cara-cara dan sumber daya alam hayati.

Pasal 3

Sumber daya alam unsur ekosistem kan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung, kelestarian, dan harus tetap terjaga.

Pasal 4

Melindungi pe sumber daya alam tempaya bagi per masyarakat dan masyarakat masysia jika masykewan) ban dan kegiatan konse

Pasal 5

Konservasi su dan ekosistem kegiatan.



da pihak lain di luar negeri adalah untuk keperluan tukar menukar antar lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa dan hadiah Pemerintah.

Ayat (3)

Membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau kesulitan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian.

Ayat (4)

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain diatur cara-cara mengatasi bahaya, cara melakukan penangkaran hidup-hidup, penggirangan dan pemindahan satwa yang bersangkutan, sedangkan pemusnahan hanya dilaksanakan kalau cara lain ternyata tidak memberi hasil efektif.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan apabila diperlukan adalah untuk koleksi tumbuhan dan satwa untuk kebun binatang, taman safari, dan untuk pemuliaan jenis tumbuhan dan satwa.

Pemasukan jenis tumbuhan dan satwa liar ke dalam wilayah Republik Indonesia perlu diatur untuk mencegah terjadinya polusi genetik dan menjaga kemandapan ekosistem yang ada, guna pemanfaatan optimal bagi bangsa Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

satwa yang dalam keadaan bahaya nyaris punah dan menuju kepunahan. Tumbuhan dan satwa yang endemik adalah tumbuhan dan satwa yang terbatas penyebarannya, sedangkan jenis yang terancam punah adalah karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan biakan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya.

Jenis tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang dalam suatu populasinya kecil atau jarang sehingga pembiakannya sangat sulit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa adalah suatu upaya penyelamatan yang harus dilakukan apabila dalam keadaan tertentu tumbuhan dan satwa terancam hidupnya bila tetap berada di habitatnya dalam bentuk pengembangan dan pengobatan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepa-

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dirampas untuk negara adalah bahwa di samping dirampas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga memberikan kewenangan kepada pejabat yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menguasai dan menyelamatkan tumbuhan dan satwa sebelum proses pengalihan dilaksanakan.

Ayat (2)

Tumbuhan dan satwa yang diindungi harus dipertahankan agar tetap berada di habitatnya. Oleh karena itu, tumbuhan dan satwa yang dirampas harus dikembalikan ke habitatnya. Kalau tidak mungkin dikembalikan ke habitatnya karena dinilai tidak dapat beradaptasi dengan habitatnya dan/atau untuk dijadikan barang bukti di pengadilan, maka tumbuhan dan satwa tersebut diserahkan atau dititipkan kepada lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa.

Apabila keadaan sudah tidak memungkinkan karena rusak, cacat, dan tidak memungkinkan hidup, lebih baik dimusnahkan.

Lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, misalnya kebun binatang, kebun botani, museum biologi, herbarium, taman safari, dan sebagainya yang diunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)

Peransera rakyat dapat berupa perorangan dan kelompok masyarakat baik yang terorganisasi maupun tidak. Agar rakyat dapat berperan secara aktif dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka melalui kegiatan penyuluhan, Pemerintah perlu mengarahkan dan menggerakkan rakyat dengan mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi di kalangan rakyat, maka perlu diutamakan pengertian dan motivasi tentang konservasi sejak dini melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Ayat (1)

Selain Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya kepada Pemerintah Daerah, juga Pemerin-

pelestarian alam merupakan kewajiban dari Pemerintah sebagai konsekuensi penguasaan oleh negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan kepada koperasi, Badan Usaha Milik Negara, perusahaan swasta, dan perorangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)

Pengertian mengikutsertakan rakyat di sini adalah memberi kesempatan kepada rakyat sekitarnya untuk ikut berperan dalam usaha di kawasan tersebut.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan *daerah tertentu dan sangat diperlukan* adalah keadaan dan situasi yang terjadi di kawasan pelestarian alam karena bencana alam (gunung meletus, keluar gas beracun, bahaya kebakaran), dan kerusakan akibat pemanfaatan terus menerus yang dapat membahayakan pengunjungan kehidupan tumbuhan dan satwa.

Pasal 36  
Ayat (1)

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan zona ini adalah bagian kawasan taman nasional yang tidak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.

Yang dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi, dan sebagainya.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Lihat penjelasan Pasal 19 ayat (1).  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 34  
Ayat (1)

Pada dasarnya pengelolaan kawasan

berada dalam kawasan jenis-jenis bukan asli  
Ayat (2)

Yang dimaksud hal liat satwa adalah kan di dalam kawasan satwa dapat hidup dan alami. Contoh kegiatan pembudidayaan pada satwa, pemeliharaan faunanya  
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan satwa yang tidak terdapat di dalam kawasan

Pasal 20  
Ayat (1)

Dalam rangka melindungi jenis-jenis yang dilindungi.

Jenis tumbuhan danungi dimaksudkan spes tumbuhan dan buhan dan satwa terkepulauan

Penetapan ini di waktu tergantung di nya yang ditentukan kepunahan yang merkeutan.

Ayat (2)

Jenis tumbuhan dan ya kepunahan melipi



gaskan kepada Peme-  
at I untuk melaksa-  
sebagai tugas permban-

*Staatsblad* 1941 *Numer* 167) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan telah ditetapkan hutan suaka alam dan taman wisata. Dengan diketapkannya undang-undang ini, maka hutan suaka alam dan taman wisata dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan taman wisata alam.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3419

Peraturan Pemerintah  
Nomor 167  
Tahun 1941

Pasal 25  
Ayat (1)  
Lihat penjelasan Pas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Yang dimaksud  
hutan suaka alam dan taman wisata adalah pokok ekosistem keadaan i kekhazanah jenis tumbuhan peninggalan budaya kawasan tersebut

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)

Wilayah taman n  
nya, dan taman wisata  
kawasan dan perairan.

Ayat (2)

Lihat penjelasan

Pasal 30

Cukup jelas

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA  
PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA  
DAN TAMAN WISATA ALAM**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- imbang :
- a. bahwa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang merupakan kekayaan alam yang sangat tinggi nilainya, perlu dijaga kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata;
  - b. bahwa pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam tersebut untuk kegiatan pariwisata dapat diselenggarakan melalui kegiatan pengusahaan pariwisata alam;
  - c. bahwa agar penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merusak lingkungan kawasan dan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu untuk mengatur pengusahaan pariwisata alam tersebut dengan Peraturan Pemerintah.

ingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, berdasarkan rencana pengelolaan.

lah Pusat dapat m  
rintah Daerah Ti  
kan urusan terseb  
tuan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 3  
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 41

Berdasarkan Ord  
Tahun 1941 S  
(Naturbescherm



- (3) Jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- akomodasi seperti pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja.
  - makanan dan minuman.
  - sarana wisata tirta.
  - angkutan wisata,
  - cinderamata.
  - sarana wisata budaya.

**Pasal 4**

Usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10% (sepuluh perseratus) dari luas zona taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam yang bersangkutan.
- bentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempat.
- tidak mengubah bentang alam yang ada.

**Pasal 5**

- Pengusahaan pariwisata alam diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan perorangan.
- Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan setelah mendapat izin pengusahaan.
- Izin pengusahaan pariwisata alam diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

**Pasal 6**

- Pengusahaan pariwisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun sesuai dengan jenis usahanya.
- Pengusahaan pariwisata alam yang jangka waktunya telah berakhir, dapat diperpanjang.

Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di taman nasional, tamah hutan raya dan taman wisata alam.

Zona pemanfaatan taman nasional adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.

Rencana pengelolaan adalah suatu rencana bersifat umum dalam rangka pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang disusun oleh Menteri.

Rencana karya pengusahaan pariwisata alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan pengusahaan pariwisata alam di kawasan yang bersangkutan, yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

**Pasal 2**

- Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam yang terdapat dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

**BAB II**

**PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM**

**Pasal 2**

- Penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam dilakukan pada :
  - zona pemanfaatan taman nasional;
  - taman hutan raya;
  - taman wisata alam.
- Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa usaha sarana pariwisata alam.



Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

**Pasal 7**

gusaha pariwisata alam tidak dapat menggunakan kawasan yang diusahakan. memindahtangankan izin pengusahaan tanpa persetujuan Menteri.

**Pasal 8**

gusahaan pariwisata alam tidak memberikan hak pemilikan dan gusahaan atas kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan an Wisata Alam.

**BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 9**

gusaha pariwisata alam berhak untuk mengelola sarana pariwisata sesuai dengan jenis usaha yang terdapat alam izin usahanya. menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang iusahakannya.

**Pasal 10**

gusaha pariwisata alam wajib membuat dan menyerahkan rencana karya pengusahaan berdasarkan rencana pengelolaan kepada Menteri. melaksanakan kegiatan secara nyata dalam waktu 12 bulan sejak in diberikan.

membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dan mengusakannya sesuai dengan rencana karya pengusahaan yang telah isahkan.

mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha. mengikutsertakan masyarakat di sekitar kawasan pelestarian alam an dalam kegiatan usahanya.

membuat dan menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Menteri.

**Pasal 11**

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pengusaha pariwisata alam diwajibkan untuk :
  - a. merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya.
  - b. menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung.
  - c. turut menjaga kelestarian fungsi kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

**Pasal 12**

- (1) Pengusaha pariwisata alam wajib membayar pungutan izin pengusahaan pariwisata alam dan iuran hasil usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya pungutan dan iuran serta tata cara pemungutannya diatur oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

**BAB IV  
PEMBINAAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengusaha pariwisata alam dilaksanakan agar pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan pengusahaan pariwisata alam dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan dan teguran.
- (3) Pelaksanaan pengawasan pengusahaan pariwisata alam dilakukan melalui pemeriksaan langsung dan/atau melalui penelitian terhadap laporan kegiatan yang dilakukan pengusahaan pariwisata alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri.

**BAB V  
BERAKHIRNYA IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM**

**Pasal 14**

- (1) Izin pengusahaan pariwisata alam berakhir karena :



ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 April 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

undangkan di : Jakarta

da tanggal : 21 April 1993

ENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994

NOMOR 25

## P E N J E L A S A N A T A S

### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1994

#### TENTANG

#### PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM

#### UMUM

Kekayaan sumber daya hayati dan ekosistemnya yang terdiri atas sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati beserta ekosistemnya ataupun gejala keunikan alam dan/atau keindahan alam lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.

Salah satu upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditempuh melalui penetapan sebagai kawasan hutan dan/atau kawasan perairan menjadi taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang salah satu fungsinya adalah sebagai obyek dan daya tarik wisata alam untuk dijadikan pusat pariwisata dan kunjungan wisata alam.

Pembangunan nasional di berbagai sektor telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, disamping telah meningkatkan kegiatan masyarakat di berbagai bidang, sehingga menimbulkan perubahan pola kehidupan masyarakat yang menuntut kebutuhan hidup yang semakin beragam. Kedua aspek tersebut ditambah dengan meningkatnya minat kembali ke alam terutama bagi masyarakat perkotaan, menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan wisata alam.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pariwisata alam, maka taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang memiliki

di sebagian zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang telah ditetapkan untuk maksud tersebut.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Rencana pengelolaan antara lain memuat mengenai tujuan pengelolaan, potensi kawasan, rencana kegiatan yang meliputi penataan termasuk zonasi, pembinaan, perlindungan, pengamanan dan pemanfaatan kawasan pelestarian alam yang bersangkutan. Penyusunan rencana pengelolaan dapat dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Angka 6

Rencana karya perusahaan pariwisata alam didasarkan pada rencana pengelolaan kawasan yang bersangkutan dimaksudkan agar tujuan dan kegiatan perusahaan selaras dengan tujuan dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka pengelolaan kawasan yang bersangkutan.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

gejala keunikan alam, keindahan alam dan lain-lain, sangat potensial untuk dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam di samping sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Agar obyek dan daya tarik wisata alam tersebut dapat dimanfaatkan secara nyata diperlukan modal dan teknologi. Untuk itu, modal masyarakat dan teknologi yang sesuai, perlu diikutsertakan dalam kegiatan perusahaan pariwisata alam.

Pengusahaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sebagai obyek dan daya tarik wisata alam memberikan dampak positif dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan negara dan pemasukan devisa. Di samping itu juga meningkatkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa, pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah serta meningkatkan ketahanan nasional.

Penyelenggaraan perusahaan pariwisata alam dilaksanakan dengan memperhatikan:

- 1. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 2. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- 3. nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- 4. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- 5. kelangsungan perusahaan pariwisata alam itu sendiri;
- 6. keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha perusahaan pariwisata alam diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin perusahaan pariwisata alam dengan Peraturan Pemerintah.

## ASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pengusahaan pariwisata alam di dalam ketentuan ini meliputi kegiatan membangun sarana pariwisata serta mengusahakannya



yang berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

at (2)

Cukup jelas.

at (3)

Cukup jelas.

at (4)

Cukup jelas.

6

at (1)

Cukup jelas.

at (2)

Cukup jelas.

at (3)

Cukup jelas.

7

Cukup jelas.

8

Cukup jelas.

9

Cukup jelas.

10

uruf a

Untuk usaha dengan modal skala kecil oleh koperasi dan prangran tidak dibebani kewajiban membuat rencana karya pengusahaan.

uruf b

Cukup jelas.

uruf c

Cukup jelas.

uruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Ayat (1)

a. Yang dimaksud dengan rehabilitasi kerusakan adalah rehabilitasi yang dilakukan untuk menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata alam terutama di lokasi izin pengusahaan-nya.

b. Pengertian menjamin keamanan dan ketertiban pengunjung termasuk menjamin keselamatan pengunjung dengan menyediakn petugas khusus.

c. Pada dasarnya kegiatan untuk menjaga kelestarian fungsi kawasan pelestarian alam menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun demikian, pemegang izin wajib membantu pemerintah menjaga kelestarian fungsi kawasan pelestarian alam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin pengusahaan yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam dikenakan sekali untuk selama jangka waktu izin berlaku dan dibayar sebelum izin diterbitkan.

Iuran hasil usaha dikenakan setiap tahun selama jangka waktu izin berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)  
 Cukup jelas.  
 ayat (3)  
 Cukup jelas.  
 ayat (4)  
 Cukup jelas.

1114

ayat (1)  
 Cukup jelas.  
 ayat (2)  
 Cukup jelas.  
 ayat (3)  
 Cukup jelas.

1115

ayat (1)  
 Cukup jelas.  
 ayat (2)  
 Cukup jelas.

1116

ayat (1)  
 Huruf a  
 Cukup jelas.  
 Huruf b  
 Cukup jelas.  
 Huruf c  
 Cukup jelas.  
 Huruf d  
 Cukup jelas.  
 Huruf e

Pelanggaran ketentuan pidana yang dimaksud, didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Huruf f  
 Cukup jelas.  
 Huruf g  
 Cukup jelas.  
 Huruf h

Tenggang waktu antara peringatan tertulis yang satu dan berikutnya adalah satu bulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3550





Jenis Fauna yang ada di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

NO.	NAMA DAERAH	NAMA LATIN	FAMILI	STATUS
1	2	3	4	5
1	Elang jambul garis dagu	Accipiter trivigatus	Accipitridae	L
2	Elang garis dagu	Accipiter virgatus	Accipitridae	L
3	Elang kelabu besar	Buteo buteo	Accipitridae	L
4	Elang laut perut putih	Haliaeetus leucogaster	Accipitridae	L
5	Elang hitam	Ictinaetus malayensis	Accipitridae	L
6	Elang laut burik	Pandion haliaetus	Accipitridae	L
7	Elang ular	Spilornis cheela	Accipitridae	L
8	Elang jawa	Spizaetus bartelsi	Accipitridae	L
9	Elang brontok	Spizaetus cirrhatus	Accipitridae	L
10	Burung udang hijau	Alcedo euryzenia	Alcedinidae	L
11	Cekakak	Halcyon chloris	Alcedinidae	L
12	Cekakak gunung	Halcyon cyanoventris	Alcedinidae	L
13	Cekakak hutan, tengke watu	Lacedo puchella	Alcedinidae	L
14	Walet sarang pulih	Aerodramus fuciphagus	Apodidae	T
15	Kapinis rumah	Apus affinis	Apodidae	T
16	Walet sapi	Collocalia esculenta	Apodidae	T
17	Kapinis pohon	Hemiprocne longipennis	Apodidae	T
18	Walet besar	Hydrochous gigas	Apodidae	T
19	Kapinis pantat perak	Rhaphidura leucopygialis	Apodidae	T
20	Cagak merah, c. rumput	Arde purpurea	Ardeidae	T
21	Cagak laut	Ardea sumatrana	Ardeidae	T
22	Blekok sawah	Ardeola speciosa	Ardeidae	T
23	Kuntul kerbau	Bubulcus ibis	Ardeidae	L
24	Kokokan laut	Butorides striatus	Ardeidae	T
25	Kuntul putih besar	Egretta alba	Ardeidae	L
26	Kuntul karang	Egretta sacra	Ardeidae	L
27	kekondongan, kokokan	Ixobrychus cinnamomeus	Ardeidae	T
28	kekep, brg. buah	Artamus leucorhynchus	Artamidae	T
29	Ular king cobra	Naja sputatrix	Boidae	T
30	Ular puspo kajang	Phylon reticulatus	Boidae	T
31	Banteng	Bos javanicus	Bovidae	L
32	Cangkareng perut putih	Anthrococeros convexus	Bucerotidae	T
33	Rangkok	Buceros rhinoceros	Bucerotidae	L
34	Julang	Rhyticercus undulatus	Bucerotidae	T
35	Hili-wili besar	Esacus magnirostris	Burhinidae	L
36	ajag	Cuon alpinus	Canidae	L
37	Tengeret, trunting	Megalaima australis	Capitonidae	T
38	Ungkut-ungkut	Megalaima haemacephala	Capitonidae	T
39	Tulung tumpuk, benteluk	Megalaima javensis	Capitonidae	L
40	Kera abu-abu	Macaca irus	Cercopithecida	T

1	2	3	4	5
41	Kera hitam	<i>Presbytis pyrrhus</i>	Cercopithecida	T
42	Rusa	<i>Cervus timorensis</i>	Cervidae	L
43	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>	Cervidae	L
44	Cerek melayu, Kedidi	<i>Charadrius peronii</i>	Charadriidae	T
45	Penyu hijau	<i>Chelonia mydas</i>	Chelyidae	T
46	Cipoh	<i>Aegithina tiphia</i>	Chloropseidae	T
47	Brg. daun sayap biru	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	Chloropseidae	T
48	Brg. daun besar	<i>Chloropsis sonnerati</i>	Chloropseidae	T
49	Sandang lawe	<i>Ciconia episcopus</i>	Ciconiidae	L
50	Delimukan	<i>Chalcophaps indica</i>	Columbidae	T
51	Pergam hijau	<i>Ducula aenea</i>	Columbidae	T
52	Derkuku sopa	<i>Macropygia emiliana</i>	Columbidae	T
53	Walik kembang, limbuhan	<i>Ptilinopus melanospila</i>	Columbidae	T
54	Putar, puter geni	<i>Streptopelia bitorquata</i>	Columbidae	T
55	Tekukur	<i>Streptopelia chinensis</i>	Columbidae	T
56	Punai manteri	<i>Treron griseicauda</i>	Columbidae	T
57	Kapodang ungu jawa	<i>Coracina javensis</i>	Compephagidae	T
58	Jingjing leureup	<i>Hemipus hirundinaceus</i>	Compephagidae	T
59	Kapasan	<i>Lalage nigra</i>	Compephagidae	T
60	Brg. sepah kecil	<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>	Compephagidae	T
61	Sepah hutan	<i>Pericrocotus flammeus</i>	Compephagidae	T
62	Tiong lampu, bebeak	<i>Eurystomus orientalis</i>	Coraciidae	T
63	Gagak hutan	<i>Corvus enca</i>	Corvidae	T
64	Brg. ongklet	<i>Platylophus galericulatus</i>	Corvidae	T
65	Bubut alang-alang	<i>Centropus bengalensis</i>	Cuculidae	T
66	Bubut besar	<i>Centropus sinensis</i>	Cuculidae	T
67	Kedasi	<i>Chrysococcyx xanthorhynchus</i>	Cuculidae	T
68	Wiwik kelabu	<i>Cuculus merulinus</i>	Cuculidae	T
69	Burung uncuing	<i>Cuculus sepulchralis</i>	Cuculidae	T
70	Wiwik lurik	<i>Cuculus sonneratii</i>	Cuculidae	T
71	Tuwur	<i>Eudynamis scolopacea</i>	Cuculidae	T
72	Kadalan	<i>Phaenicophaeus curvirostris</i>	Cuculidae	T
73	Bubut kembang	<i>Phaenicophaeus javanicus</i>	Cuculidae	T
74	Kedasi hitam	<i>Surniculus lugubris</i>	Cuculidae	T
75	Penyu belimbing	<i>Dermochelys coriacea</i>	Dermochelyidae	L
76	Penyu sisik	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Dermochelyidae	L
77	Brg. bunga api	<i>Dicaeum trigonostigma</i>	Dicaeidae	T
78	Brg. cabe	<i>Dicaeum trochileum</i>	Dicaeidae	T
79	Srigunting hitam	<i>Dicrurus macrocercus</i>	Dicruridae	T
80	Saeran bandera batu	<i>Dicrurus paradiseus</i>	Dicruridae	T
81	Kura kura	<i>Orlitia borneensis</i>	Emydidae	L
82	Madi pita	<i>Eurylaimus javanicus</i>	Eurylaimidae	T
83	Alap alap sapi	<i>Falco moluccensis</i>	Falconidae	T
84	Kucing hutan	<i>Felis bengalensis</i>	Felidae	L
85	Kucing bakau	<i>Felis viverrina</i>	Felidae	L
86	Macan tutul	<i>Panthera pardus</i>	Felidae	L
87	Harimau loreng	<i>Panthera tigris sondaica</i>	Felidae	L
88	Layang-2 biasa	<i>Hirundo tahitica</i>	Hirundinidae	T
89	Burung badai cokelat			



1	2	3	4	5
91	Bentet	<i>Lanius schach</i>	Laniidae	T
92	Dara laut sayap coklat	<i>Sterna anaethetus</i>	Lariadae	L
93	Dara laut jambu	<i>Sterna dougallii</i>	Lariadae	L
94	Dara laut sumatera	<i>Sterna sumatrana</i>	Lariadae	L
95	Kukang	<i>Nycticebus coucang</i>	Lorisidae	L
96	Trenggiling	<i>Manis javanicus</i>	Manidae	L
97	Kirik kirik	<i>Merops leschenaulti</i>	Meropidae	T
98	Apung	<i>Anthus novaeseelandiae</i>	Motacillidae	T
99	Tilau belau	<i>Cyornis rufigastra</i>	Muscicapidae	T
100	Kehicap ranting	<i>Hypothymis azurea</i>	Muscicapidae	I
101	Sikatan dada merah tua	<i>Philentoma velatum</i>	Muscicapidae	T
102	Kipasan	<i>Rhipidura javanica</i>	Muscicapidae	D
103	Brg.Sriwang	<i>Terpsiphone paradisi</i>	Muscicapidae	T
104	Brg.madu kelapa	<i>Anthreptes malacensis</i>	Nectarinidae	L
105	Brg.madu pipi merah	<i>Anthreptes singalensis</i>	Nectarinidae	L
106	Brg.jantung gunung	<i>Arachnothera affinis</i>	Nectarinidae	L
107	Brg.jantung kecil	<i>Arachnothera longirostra</i>	Nectarinidae	L
108	Brg.madu kuning	<i>Nectarinia jugularis</i>	Nectarinidae	L
109	Brg.besi,kacembang	<i>Irena puella</i>	Oriolidae	I
110	Kepodang	<i>Oriolus chinensis</i>	Oriolidae	T
111	Gelatik batu	<i>Parus major</i>	Paridae	I
112	Ayam hutan merah	<i>Gallus gallus</i>	Phasianidae	T
113	Ayam hutan hijau	<i>Gallus varius</i>	Phasianidae	I
114	Merak hijau	<i>Pavo muticus</i>	Phasianidae	L
115	Caladi/pelatuk besi jari 4	<i>Chrysocolaptes lucides</i>	Picidae	T
116	Caladi/pelatuk besar htm.	<i>Dryocopus javensis</i>	Picidae	T
117	Caladi/pelatuk tikotok	<i>Hemicircus concretus</i>	Picidae	T
118	Caladi/pelatuk ulam	<i>Picoides macei</i>	Picidae	T
119	Caladi/pelatuk kundang hut	<i>Reinwardtipicus validus</i>	Picidae	I
120	Burung paok	<i>Pitta guajana</i>	Pittidae	L
121	Pipil benggala	<i>Amandava amandava</i>	Ploceidae	I
122	Bondol jawa	<i>Lonchura leucogastroides</i>	Ploceidae	I
123	Bondol haji	<i>Lonchura maja</i>	Ploceidae	T
124	Bondol hitam	<i>Lonchura malacca</i>	Ploceidae	I
125	Bondol dada sisik	<i>Lonchura punctulata</i>	Ploceidae	I
126	Gelatik,gelatik jawa	<i>Padda oryzivora</i>	Ploceidae	T
127	Brg.gereja	<i>Passer montanus</i>	Ploceidae	T
128	Manyar jambul	<i>Ploceus manyar</i>	Ploceidae	T
129	Cabak maling	<i>Caprimulgus macrurus</i>	Podargidae	I
130	Serindit	<i>Loriculus pusillus</i>	Psittacidae	I
131	Betet	<i>Psittacula alexandri</i>	Psittacidae	I
132	Brg.janggut	<i>Criniger bres</i>	Pycnonotidae	T
133	Kuricang	<i>Pycnonotus atriceps</i>	Pycnonotidae	I
134	Kutilang	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Pycnonotidae	T
135	Cerukcuk,terucuk	<i>Pycnonotus goiavier</i>	Pycnonotidae	I
136	Pecampeor	<i>Pycnonotus melanicterus</i>	Pycnonotidae	T
137	Corok-corok	<i>Pycnonotus simplex</i>	Pycnonotidae	T
138	Kareo	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	Rallidae	I

1	2	3	4	5
141	Bajing terbang ekor merah	<i>Lomys horreoidii</i>	Sciuridae	L
142	Jelarang	<i>Ratufa bicolor</i>	Sciuridae	L
143	Trinil pantai	<i>Ardeotis hypoleucos</i>	Scolopacidae	T
144	Kedidi putih	<i>Calidris alba</i>	Scolopacidae	T
145	Gelatik munguk gunung	<i>Sitta azurea</i>	Sittidae	T
146	Jalak ungu	<i>Acridotheres javanicus</i>	Sturnidae	T
147	Geri kecil	<i>Aplonis minor</i>	Sturnidae	T
148	Geri besar	<i>Aplonis panayensis</i>	Sturnidae	T
149	Beo, Tiong	<i>Gracula religiosa</i>	Sturnidae	T
150	Jalak putih, jalak bodas	<i>Sturnus melanopterus</i>	Sturnidae	L
151	Gangsa batu coklat	<i>Sulaleucogaster</i>	Sturnidae	T
152	Babi hutan	<i>Sus sp</i>	Suidae	T
153	Perenjak kuning	<i>Abroscopus superciliaris</i>	Sylviidae	T
154	Cici merah	<i>Cisticola exilis</i>	Sylviidae	T
155	Bejuwit, cicakoreng	<i>Megalurus palustris</i>	Sylviidae	T
156	Cinene kelabu	<i>Orthotomus sepium</i>	Sylviidae	T
157	Perenjak kutub	<i>Phylloscopus borealis</i>	Sylviidae	T
158	Perenjak sayap garis	<i>Prinia familiaris</i>	Sylviidae	T
159	Berencet besar, lipung	<i>Napothera macrodactyla</i>	Timaliidae	T
160	Tepus pipi perak	<i>Stachyris melanothorax</i>	Timaliidae	L
161	Kancilan sunda	<i>Trichastoma sepiarium</i>	Timaliidae	T
162	Kancil	<i>Tragulus javanicus</i>	Tragulidae	L
163	Burung luntur hutan	<i>Harpactes oresklos</i>	Trogonidae	L
164	Kucica hitam	<i>Copsychus malabaricus</i>	Turdidae	T
165	Kucica	<i>Copsychus saularis</i>	Turdidae	T
166	Meninting besar	<i>Enicurus leschenaulti</i>	Turdidae	T
167	Kucica batu	<i>Saxicola caprata</i>	Turdidae	T
168	Puyuh gonggong biasa	<i>Arborophila orientalis</i>	Turnicidae	T
169	Puyuh tegalan loreng	<i>Turnix suscitator</i>	Turnicidae	T
170	Belukwatu	<i>Glaucidium cuculoides</i>	Tytonidae	T
171	Celepuk	<i>Otus bakkamoena</i>	Tytonidae	T
172	Seloputu	<i>Strix seloputo</i>	Tytonidae	T
173	Serak	<i>Tyto alba</i>	Tytonidae	T
174	Blawak	<i>Varanus salvator</i>	Varanidae	T
175	Binturung	<i>Artibeus binturong</i>	Viverridae	L
176	Rase	<i>Viverriculla malacensis</i>	Viverridae	T
177	Musang air	<i>Annyx cinerea</i>	-	T
178	Ganggarang	<i>Herpestes javanicus</i>	-	T
179	Penyu slengkrah	<i>Lepidochelys olivacea</i>	-	L
180	Musang, luwak	<i>Pharadoxurus hermaphroditus</i>	-	T
181	Kalong	<i>Pteropus vanpyrus</i>	-	T



NO.	NAMA DAERAH	NAMA LATIN	FAMILI	STATUS
1	2	3	4	5
45	Berasan	<i>Drypetes rubris</i>	Euphorbiaceae	-
47	Berbintil akar N2	<i>Mogania sp</i>	Compositae	-
48	Beringin	<i>Ficus banyasina</i>	Moraceae	-
49	Besole	<i>Chydanthus sp</i>	Lecythidaceae	-
50	Bh. biru diujung	<i>Dianella sp.</i>	Compositae	-
51	Bh. kuning beracun	<i>Tabernaemontana</i>	Compositae	-
52	Bindung	<i>Tetradlea nudiflora</i>	-	-
53	Bintaru	<i>Cerbera manghas</i>	Apocynaceae	-
54	Bogem	<i>Sonneratia orata</i>	Sonneratiaceae	-
55	Brotowali	<i>Tinospora tuberculata</i>	Menispermaceae	-
56	Btg. beralur bunga	<i>Parenema canesceus</i>	-	-
57	Budengan	<i>Diospyros hastellii</i>	Dioscoreaceae	-
58	Buluang	<i>Hopea sangal</i>	-	-
59	Bunga Rafflesia	<i>Rafflesia zollingeriana</i>	Rafflesiaceae	-
60	Bunglon, rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	Sapindaceae	-
61	Cakar ayam	<i>Buchanania sessifolia</i>	Anacardiaceae	-
62	Canar sd	<i>Smilax barbata</i>	Compositae	-
63	Cangkring, dadap	<i>Erythrina fisca</i>	Papilionaceae	-
64	Cecendel	<i>Physalis angulata</i>	Compositae	-
65	Cemberit	<i>Ervatimia sphaerocarpa</i>	-	-
66	Cempangan	<i>Dysoxylum sp</i>	Clusiaceae	-
67	Cereme	<i>Phyllanthus acidusi</i>	-	-
68	Claket	-	-	-
69	Cukilan	<i>Allophylus cobbe</i>	Aceraceae	-
70	Dadap serep	<i>Erythrina subumbrans</i>	Papilionaceae	-
71	Daun berduri	<i>Acanthus ilicifolius</i>	Compositae	-
72	Doro putih	<i>Strychnos ligustrina</i>	Loganiaceae	-
73	Durenan	<i>Aglaia argentea</i>	Meliaceae	-
74	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	Bombacaceae	-
75	Endog-endogan	<i>Xanthophyllum vitellinum</i>	Polygalaceae	-
76	Endog-endogan	<i>Galearia loliformes</i>	-	-
77	Gadung	<i>Dioscorea hispida</i>	Dioscoreaceae	-
78	Gadung	<i>Dioscorea hirsuta</i>	Dioscoreaceae	-
79	Garu	<i>Chicocheton divergens</i>	Gonystylaceae	-
80	Garu, ramin	<i>Excoecaria agallocha</i>	Euphorbiaceae	-
81	Gebang	<i>Corypha gebang</i>	Palmae	-
82	Gedangan	<i>Nyssa javanica, Corchorus spp</i>	Tiliaceae	-
83	Gembili	<i>Dioscorea esculenta</i>	Dioscoreaceae	-
84	Gembolo	<i>Dioscorea bulbifera</i>	Dioscoreaceae	-
85	Gempol	-	-	-
86	Gendoroyo	<i>Achyranthes aspera</i>	Amaranthaceae	-
87	Getihan	<i>Knema cinerea</i>	-	-
88	Gintungan	<i>Bischofia javanica</i>	-	-
89	Girang	<i>Leea aequala</i>	Vitaceae	-
90	Glagah	<i>Saccharum spontaneum</i>	Graminae	-

NO.	NAMA DAERAH	NAMA LATIN	FAMILI	STATUS
1	2	3	4	5
136	Kedoya	Dysoxylum gadichandianum	Meliaceae	-
137	Kedoyo	Aphanamixis grandiflorus	Clusiaceae	-
138	Kelapa	Cocos nucifera	Palmae	-
139	Kemadu, kedu	Pouteria duclitan	-	-
140	Kembang	Michelia sp	Magnoliaceae	-
141	Kembang	Platca latifolia	-	-
142	Kembang Pkl.4	Mirabilis jalapa	Nyctagraceae	-
143	Kembang resiki	Michelia velutina	Magnoliaceae	-
144	Kemekes	-	Zingiberaceae	-
145	Kemembeng	-	-	-
146	Kemiri	Aleurites moluccana	Euphorbiaceae	L
147	Kemukus	Piper cubeba	Piperaceae	-
148	Kemunang	Anamirta cocculus	Menispermaceae	-
149	Kemundung	Baccavera racemosa	Euphorbiaceae	-
150	Kemuning	Murraya paniculata	Rutaceae	-
151	Kenari	Canarium vulgare	Bursarecae	-
152	Kendal	Cordia obliqua	Boraginaceae	-
153	Kendaraan	Myristica leysmanii	Myristicaceae	-
154	Kenduru	Zyziphus mauritiana	Rhamnaceae	-
155	Kengkeng	Caesalpinia bonducella	Caesalpinaceae	-
156	Keningar	Cinnamomum cassia	Lauraceae	-
157	Kenongo	Canarium odoratum	Annonaceae	-
158	Kepel	Dysoxylum caulostachyum	Clusiaceae	-
159	Kepel	Steleocarpus burahol	-	-
160	Kepuh	Sterculia foetida	Sterculiaceae	-
161	Kepundung	Andropogon nardus	Graminae	-
162	Kerangian	Litsea cubeba	Lauraceae	-
163	Kerasak	Ficus beng	Moraceae	-
164	Ketang bungsar	Eugenia sp. a. speciosa	Myrtaceae	-
165	Ketapang	Terminalia sp. alba	Combretaceae	-
166	Ketilang	-	-	-
167	Ketimo	Kleinhovia hospita	Sterculiaceae	-
168	Kiacret	Spathodea campanulata	Bignoniaceae	-
169	Kikandel' balak	Hoya diversifolia	Compositae	-
170	Klampis	Acacia sp.	Mimosaceae	-
171	Klayu	-	-	-
172	Klemaraa	-	-	-
173	Kletek	Croton tiglium	Euphorbiaceae	-
174	Klontongan	-	-	-
175	Klonyotan	-	-	-
176	Kluwak, picung	Pangium edule	Flacourtiaceae	-
177	Kolonjono	Panicum niticum	Poaceae	-
178	Kolpah ketek	-	-	-
179	Kopenen	Diospyros maritima	Ebenaceae	-
180	Kopian	Hypobathrum frutescena	Rubiaceae	-



NO	NAMA DAERAH	NAMA LATIN	FAMILI	STATUS
1	2	3	4	5
181	Krangas			
182	Krinjo	<i>Eupatorium multiflorum</i>	Compositae	
183	Kunci	<i>Gastrocheilus panduratum</i>	Zingiberaceae	
184	Laban	<i>Vitex pubescens</i>	Verbenaceae	
185	Lada	<i>Piper nigrum</i>	Piperaceae	
186	Landeran	<i>Pandanus</i>	Pandanaceae	
187	Landakan	<i>Bristelia frutescens</i>	Myrtaceae	
188	Langsep hutan	<i>Lansium domesticum</i>	Meliaceae	
189	Langsep lutung	<i>Aglata laurifera</i>	Meliaceae	
190	Lansep lutung	<i>Aglata latifolia</i>	Meliaceae	
191	Lateng	<i>Laportea stimulans</i>	Malvaceae	
192	Legaran	<i>Alstonia spectabilis</i>	Apocynaceae	
193	Lempuyang	<i>Zingiber</i>	Zingiberaceae	
194	Lengki	<i>Leea angulata</i>	Vilaceae	
195	Leng-lengan	<i>Leucas ceylanica</i>	Lamiaceae	
196	Liana bg.kuning	<i>Heritiera littoralis</i>	Sterculiaceae	
197	Liana tungkul	<i>Derris elliptica</i>	Leguminosae	
198	Lo	<i>Ficus glomerata</i>	Moraceae	
199	Lolohan	<i>Dysoxylum caulostachyum</i>	Clusiaceae	
200	Lontar	<i>Borassus flabellifer</i>	Palmae	
201	Lower			
202	Lutung	<i>Diospyros aurea</i>	Dioscoreaceae	
203	Luwingan	<i>Ficus hispida</i>	Moraceae	
204	Mahoni	<i>Sweetenia mahagoni</i>	Meliaceae	
205	Malela	<i>Panicum maximum</i>	Poaceae	
206	Mangga hutan	<i>Mangifera sp</i>	Anacardiaceae	
207	Manting	<i>Eugenia cymosa</i>	Myrtaceae	
208	Mantingan, salam	<i>Eugenia polyantha</i>	Myrtaceae	
209	Meniran	<i>Phyllanthus niruri</i>	Euphorbiaceae	
210	Menjalingan	<i>Celtis wightii</i>	Compositae	
211	Mimba	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	
212	Mojo	<i>Aegle marmelos</i>	Rutaceae	
213	Mundi	<i>Garcinia dulcis</i>	Guttiferae	
214	Munung-	<i>Sterculia campanulata</i>	Sterculiaceae	
215	Munung	<i>Pterocylubium javanicum</i>		
216	Nenas	<i>Ananas comosus</i>	Bromeliaceae	
217	Nipah	<i>Nypha fructicans</i>	Palmae	
218	Nongkoan	<i>Ficus vicia</i>	Moraceae	
219	Nyamplung	<i>Calophyllum inophyllum</i>	Guttiferaceae	
220	Nyampuh	<i>Litsea monopetala</i>	Lauraceae	
221	Pacar gunung	<i>Cassine glauca</i>	Celastraceae	
222	Pagam	<i>Disoxylum alliaceum</i>	Clusiaceae	
223	Paitan		Poaceae	
224	Pakis	<i>Asplenium spp</i>	Polypodiaceae	
225	Pakis haji	<i>Cycas rumphii</i>	Cycadaceae	

NO.	NAMA DAERAH	NAMA LATIN	FAMILI	STATUS
1	2	3	4	5
271	Rotan wowo			
272	Rotan wuluh		Palmae	
273	Rumput gajah	Panicum curcurium	Palmae	
274	Rumput kerbau	Paspalum conjugatum	Poaceae	
275	Rumput lari	Spriifex squarrosus	Graminae	
276	Rumput minyak	Cynodon dactylon	Graminae	
277	Rumput teki	Cyperus rotundus	Graminae	
278	Sambiloto	Andrographis paniculata	Cyperaceae	
279	Sapen	Pomelia tomentosa	Acanthaceae	
280	Saray	Caryota mitis	Sapindaceae	
281	Sawo kecil	Manilkara kauki	Palmae	
282	Segawe	Viburnum sambucinum	Sapotaceae	
283	Segawe	Adenantha micrasma	Caprifoliaceae	
284	Seladah laut	Ulva lactuca	Leguminosae	
285	Selumprit	Terminalia microcarpa	Compositae	
286	Sembukan	Saprosma arboreum	Combretaceae	
287	Semek	Diospyros hasseltii	Rubiaceae	
288	Sempur	Dillenia spp	Dioscoreaceae	
289	Semutan	Cleidion javanicum	Dilleniaceae	
290	Sengon	Albizia sp	Compositae	
291	Sentul	Sandoricum koetjape	Mimosaceae	
292	Sepat		Meliceae	
293	Serut	Streblus asper		
294	Selawar	Costus sp	Myrtaceae	
295	Seurcuh sd	Piper betle	Zingiberaceae	
296	Seuseurcuhan sd	Piperaduncum	Piperaceae	
297	Sintok	Cinnamomum sintok	Piperaceae	
298	Sirih hutan	Piper cadicibracteum	Lauraceae	
299	Sirih tempel		Piperaceae	
300	Sirsak	Annona muricata		
301	Sono keling	Dalbergia latifolia	Annonaceae	
302	Sosowan	Actinodaphne macrophylla	Euphorbiaceae	
303	Sriwil kutul		Lauraceae	
304	Suket gajran	Panicum aristachyum		
305	Suket hant	Panicum blandaum	Poaceae	
306	Suket jaggran	Panicum stagninum	Poaceae	
307	Suket jamban	Panicum bartatum	Poaceae	
308	Suket kawutan	Cepuades dactylon	Poaceae	
309	Suket putihan	Andropogon perfoliatus	Poaceae	
310	Suluh	Panicum purpureum	Graminac	
311	Suren	Isodon purpurea	Myrtaceae	
312	Susuh angin	Polystichum sacer	Meliaceae	
313	Susun	Homalium phyllorenoides	Polypodiaceae	
314	Takir	Quabanga moluccana	Menispermaceae	
315	Takokak	Solanum torvum	Solanaceae	



NO.	NAMA DAERAH	NAMA LATIN	FAMILI	STATUS
1	2	3	4	5
316	Talas hutan	Colocasia	Araceae	-
317	Talesan	Persea odoratis	Lauraceae	-
318	Talok	Grewia eriocarpa	Tiliaceae	-
319	Talok	Viocarpus lanataea	-	-
320	Tancang	Sexangula sp	Rhizophoraceae	-
321	Tangkil	Gnetum latifolium	Gnetaceae	-
322	Tangkil	Gnetum gremori	Gnetaceae	-
323	Tangsel	-	-	-
324	Tanjung	Winusops elengi	Sapotaceae	-
325	Tapak liman	Elephantopus scaber	Asteraceae	-
326	Tarum kembang	Indigofera arrecta	Papilionaceae	-
327	Tb. Inang Rafflesia	Tetrastigma sp	Vitaceae	-
328	Tb. pemakan srg.	Cocconia sp	Sarraceniales	-
329	Tebu	Saccharum officinarum	Gramineae	-
330	Telekan	Oplismenus burmanni	Gramineae	-
331	Tembirit	Ervatamia sphaerocarpa	Apocynaceae	-
332	Temblekan, saliera	Lantana camara	Verbenaceae	-
333	Temulawak	Curcuma xanthorrhiza	Zingiberaceae	-
334	Tepus, laosan	-	Poaceae	-
335	Tileng	Vitex sp	Verbenaceae	-
336	Trembesi	Samanea saman	Mimosaceae	-
337	Trenggulun	Protium javanicum	-	-
338	Tuanan	-	-	-
339	Tuba	Derris elliptica	Papilionaceae	-
340	Tutup	Acalypha caturus	Euphorbiaceae	-
341	Tutup	Melanolepsis multiglandulosa	Sapindaceae	-
342	Ubi pantai	Ipomoea pes-caprae	Convolvulaceae	-
343	Uyahan	Ficus quercifolia	Moraceae	-
344	Waderan	Elastastema ningrescens	Tiliaceae	-
345	Walang	Pterospermum diversifolium	Sterculiaceae	-
346	Walelar	Croton argyratus	Euphorbiaceae	-
347	Walik upik	-	-	-
348	Walikukun	Schoutenia ovata	Myrtaceae	-
349	Waliran akar bng. tikus	Tetrastigma papillosum	Vitaceae	-
350	Waliran akar gepeng	Tetrastigma lanceolarium	Vitaceae	-
351	Waluh	Cucurbita moschata	Cucurbitaceae	-
352	Walur	Amorphophallus sp	Araceae	-
353	Wanitan	Polyalthia laterifolia	Annonaceae	-
354	Waru	Hibiscus tiliaceus	Malvaceae	-
355	Waru laut	Threpesia populnea	Malvaceae	-
356	Wedusan	-	Poaceae	-
357	Wi hutan	Habenaria multipartitata	Marantaceae	-
358	Wingkir	-	-	-
359	Winongan	Erythropsis colorata	Compositae	-
360	Wiyu	Garuga floribunda	Myrtaceae	-
361	Wowo	Flagellaria indica	Flagellariaceae	-
362	Wuni	Antidesma bunius	Euphorbiaceae	-

Gambar 1. Peta lokasi desa daerah penelitian.

